

**Tesis**

**PERTIMBANGAN WARGA NAHDLATUL ULAMA  
KOTA MALANG DALAM TAWKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF TEORI  
TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER**

oleh:

M Abdul Jawad Nabih

(16781032)



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH  
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG**

2020

Tesis

**PERTIMBANGAN WARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG  
DALAM TAWKILPERWALIAN NIKAH PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN  
SOSIAL MAX WEBER**

oleh:

M Abdul Jawad Nabih

(16781032)

Dosen Pembimbing:

1. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag (196512311992031046)
2. Dr. H. Abbas Arfan. Lc, M.H.I (1972121222006041004)



**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH FAKULTAS SYARI'AH**

**PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK**

**IBRAHIM MALANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**PASCASARJANA**  
Jl. Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Junrejo Kota Batu 65323, Telp. (0341) 531133 Fax. (0341) 531130  
Website : <http://pasca.uin-malang.ac.id>, email : [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

No. Dokumen UIN-QA/PM/14/05	PESETUJUAN UJIAN TESIS	Tanggal Terbit 1 Maret 2017
Revisi 0.00		Halaman: 29 dari 41

Nama : Muhamad Abdul Jauwad. Warib  
NIM : 1678 1037  
Program Studi : Al- Ahwal Al- Syakhsiyah.  
Judul Tesis : Pertumbuhan warga Walidatul Ummah Kota Malang  
dalam Perumahan Nikah Perspektif Leok fundamen  
Sosial Max weber

Setelah diperiksa dan dilakukan perbaikan seperlunya, Tesis dengan judul sebagaimana di atas disetujui untuk diajukan ke Sidang Ujian Tesis.

Pembimbing I,

NIP. 1365 12311 99203 1046

Pembimbing II,

NIP. 1972 121 7200601004

Mengetahui:

Ketua Program Studi,

NIP. 1973 06031 999031001

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Tesis saudara Muhammad Abdul Jawad Nabih,  
NIM 16781032, Mahasiswa Pascasarjana prodi Al-Ahwal Al-  
Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang, Angkatan 2016 dengan Judul:

**PERTIMBANGAN WARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA  
MALANG DALAM TAWKILPERWALIAN NIKAH PERSPEKTIF  
TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER**


Telah dinyatakan lulus dengan hasil predikat nilai “ — ”

DewanPenguji:

1. Prof. Dr. Hj.Tutik Hamidah, M.Ag  
NIP 195904231986032003
2. Dr. Noer Yasin, M.HI  
NIP 196111182000031001
3. Dr. Fadil Sj, M.Ag  
NIP 196512311992031046
4. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH  
NIP 197212122006041004


  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Malang, 20 Juli 2020  
Ketua Program Studi



Dr. Zaenul Mahmudi, MA.  
NIP 197306031999031001

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa tesis dengan judul:

**PERTIMBANGAN WARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG  
DALAM TAWKIL PERWALIAN NIKAH PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN  
SOSIAL MAX WEBER**

Benar-benar merupakan karya Ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti hasil dari tesis ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka tesis dan gelar magister yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

Malang, 30 Maret 2020

Penulis,



Muhammad Abdul Jawad Nabih  
NIM 16781032

## ABSTRAK

Abdul Jawad Nabih, Muhammad, 16781032, **PERTIMBANGAN WARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG DALAM TAWKIL PERWALIAN NIKAH PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER**. Tesis, Jurusan Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Dr. H. Fadil SJ, M.Ag dan Dr. H. Abbas Arfan. Lc, M.H.I.

**Kata kunci:** Nahdlatul Ulama, Perwalian Nikah, Teori Tindakan Sosial.

Sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang memiliki tradisi atau kebiasaan mengkonsultasikan hal-hal yang menyangkut pribadi, keluarga kepada seorang kyai, mana kala hal-hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang besar dan sangat penting ke depan. Misalnya, mereka kalau tidak sanggup atau karena alasan lain mewakilkan posisinya sebagai wali nikah kepada seorang lain, baik dari petugas maupun tokoh agama yang merepresentasikan sebagai kyai atau ustadz.

Dari uraian di atas penulis ingin mengetahui bagaimana motif sebab dari tindakan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan perwalian pada saat pelaksanaan akad nikah serta motif orientasi yang menjadi tujuan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan wali nikah perspektif Teori Tindakan Sosial.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya tidak menguji kebenaran sebuah hipotesis dan berhubungan dengan angka-angka, melainkan penelitian ini mengkaji tentang sebuah atau berbagai peristiwa dan tindakan yang penuh makna. Teknik pengumpulan data dengan cara Observasi, interview dengan tehnik purposive sampling dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan data yang peneliti gunakan adalah *Editing, Classifying, Verifying, Trianggulasi data*. Dilanjutkan dengan *Analyzing* dan *Concluding*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasannya motif sebab dari tindakan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan perwalian yang pertama adalah tindakan tradisional yang berangkat dari keluarga ataupun masyarakat, yang kedua tindakan afektif sebagai bentuk rasa tanggungjawab sebagai orang tua terhadap anak, sedangkan motif tujuan yang pertama adalah rational instrument demi efisiensi waktu dan penyampaian pesan secara langsung terhadap kedua calon mempelai, yang kedua adalah rational nilai yang mempertimbangkan Status Sosial, keilmuan dan Keagamaan demi mendapatkan barokah dari seorang ulama. Dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwasannya tipikasi yang dilakukan schutz terhadap teori tindakan max weber tidak menolak adanya percampuran antara motive sebab dan motive tujuan dalam keputusan pengambilan sebuah tindakan.

## ABSTRACT

Abdul Jawad Nabih, Muhammad, 16781032, **THE CONSIDERATION OF THE CITY OF MALANG NAHDLATUL ULAMA CITIZENS IN TAWKIL PERSPECTIVE OF THEORY OF SOCIAL ACTION MAX WEBER.** Thesis, Department of Al-ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Syari'ah, Postgraduate of Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. H. Fadil SJ, M.Ag and Dr. H. Abbas Arfan. Lc, M.H.I.

**Keywords:** Nahdlatul Ulama, Marriage Guardianship, Theory of Social Action.

Some residents of Nahdlatul Ulama (NU) Malang City have a tradition or habit of consulting personal, family matters with a kyai, when these things are considered to be something big and very important in the future. For example, if they are unable or for other reasons, they will represent their position as guardian of marriage to another person, either from officials or religious figures who represent kyai or ustadz.

From the description above, the writer wants to know how the motive causes of the actions of the Malang City Nahdlatul Ulama residents in determining guardianship during the implementation of the marriage contract and the orientation motive which is the goal of the Malang City Nahdlatul Ulama citizens in determining the guardian of marriage in the perspective of Social Action Theory.

This research is a qualitative research which in nature does not test the truth of a hypothesis and relates to numbers, but this study examines a meaningful event or action. Data collection techniques by means of observation, interview with purposive sampling technique and documentation. While the data processing techniques that researchers use are Editing, Classifying, Verifying, Triangulation of data. Followed by Analyzing and Concluding.

The results of this study indicate that the cause motive of the actions of the Malang City Nahdlatul Ulama residents in determining guardianship, the first is a traditional action that departs from family or society, the second is affective action as a form of responsibility as a parent to children, while the first objective motive is rational instrument for time efficiency and direct delivery of messages to the bride and groom, the second is a rational value that considers social, scientific and religious status in order to obtain blessings from an ulama. This research also shows that Schutz's typification of Max Weber's theory of action does not reject the mixture of cause and objective motives in the decision to take an action.

## نبذة مختصرة

عبد الجواد نبيه ، محمد ، 16781032 ، دراسة نهضة العلماء مدينة مالانج في توكيل الزواج من منظور ماكس وبير للعمل الاجتماعي. أطروحة ، قسم الأحوال السياسية ، كلية الشريعة ، خريج جامعة مولانا مالك إبراهيم الدولة الإسلامية في مالانج. المشرف: د. فاضل إس جيه ، د. عباس عرفان.

.الكلمات المفتاحية: نهضة العلماء ، ولاية الزواج ، نظرية العمل الاجتماعي

بعض سكان نهضة العلماء في مدينة مالانج لديهم تقليد أو عادة في استشارة الشؤون الشخصية والعائلية مع كياي ، عندما تعتبر هذه الأشياء كبيرة ومهمة جدًا في المستقبل. على سبيل المثال ، إذا كانوا غير قادرين أو لأسباب أخرى ، فسيعرضون موقفهم كوصي على الزواج من شخص آخر ، سواء من المسؤولين أو الشخصيات الدينية التي تمثل رجال الدين أو الأستاذ

من الوصف أعلاه ، يريد الكاتب معرفة الأسباب الدافعة وراء تصرفات سكان مدينة مالانج نهضة العلماء في تحديد الوصاية أثناء تنفيذ عقد الزواج والدافع التوجيهي وهو هدف مواطني مدينة مالانج نهضة العلماء في تحديد ولي الزواج من منظور نظرية العمل الاجتماعي

هذا البحث هو بحث نوعي لا يختبر بطبيعته حقيقة الفرضية ويتعلق بالأرقام ، لكن هذه الدراسة تبحث في حدث أو إجراء ذي معنى. تقنيات جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلة مع أسلوب أخذ العينات الهادف والتوثيق. بينما تقنيات معالجة البيانات التي يستخدمها الباحثون هي تحرير البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتثليتها. يليه التحليل والاستنتاج

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن السبب الدافع وراء تصرفات مواطني مدينة نهضة أولاما مالانج في تحديد الوصاية ، الأول هو عمل تقليدي ينحرف عن الأسرة أو المجتمع ، والثاني هو الفعل العاطفي كشكل من أشكال المسؤولية كوالد للأطفال ، في حين أن الدافع الموضوعي الأول هو أداة عقلانية لكفاءة الوقت والتوصيل المباشر للرسائل إلى العروس والعريس ، والثانية قيمة عقلانية تراعي المكانة الاجتماعية والعلمية والدينية للحصول على بركات من العلماء. يُظهر هذا البحث أيضًا أن تصنيف شوتز لنظرية ماكس وبير للفعل لا يرفض مزيج السبب والدوافع الموضوعية في قرار اتخاذ إجراء ما

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga Tesis penelitian yang berjudul “PERTIMBANGAN WARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG DALAM TAWKIL PERWALIAN NIKAH PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER” yang bertujuan untuk meraih gelar Magister Hukum, dapat terselesaikan dengan baik dan cukup sempurna sesuai dengan usaha dan kemampuan penulis. Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini yaitu di bawah naungan agama islam yang kita cintai.

Sudah menjadi suatu kewajaran kalau dalam penulisan tesis ini masih dijumpai beberapa kekurangan dan kesalahan, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu diharapkan nasihat, kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan hasil pemikiran dan demi pengembangan ilmu selanjutnya, sehingga gagasan pemikiran ini tidak berhenti sampai di sini, namun ada pengembangan yang lebih dinamis dan lebih obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Kemudian penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung pembuatan karya ilmiah berupa tesis

ini sehingga dapat terselesaikan, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan kesempatan dan bimbingan untuk menempuh studi di kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan segala fasilitas yang mendukung.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim.
3. Bapak Dr. H. Zaenul Mahmudi, M.A., selaku Kaprodi jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan restu dan bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir studi ini.
4. Bapak Dr. H. Fadil Sj M.Ag., selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan menjadi pengobar semangat dari sebuah kemalasan dan telah memberikan bimbingan dalam penulisan karya ini.
5. Bapak Dr. H. Abbas Arfan. Lc, M.Hi., selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh studi di Pascasarjana Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. selaku Penguji utama penulisan penelitian ini di Pascasarjana Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan koreksi, saran, serta motivasi selama menempuh ujian.

7. Bapak Dr. Noer Yasin, M.HI selaku Ketua Penguji penulisan penelitian ini di Pascasarjana Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan koreksi, saran, serta motivasi selama menempuh ujian.
8. Bapak Ibu dosen dan seluruh staff Pascasarjana Syari'ah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, telah memberikan begitu banyak Ilmu barokah dan bantuan dalam penyelesaian tugas akhir studi ini.
9. Abuya Badruddin dan Ibunda Siti Fatimah tercinta yang selalu memberikan dukungan, sumber semangat dan inspirasi.
10. Kakak Habibah Al-umami dan Kakak Beryl Labique Ahmadi yang selalu memberikan cinta, kasih dan doanya.
11. Semua pihak yang terkait dan mendukung penulisan penelitian ini terutama informan penelitian yaitu bapak Kyai Ahmad Mujayyid, Ustadz Isa Laa Tansaa ST., S.Pd, HM Rif'an Yasin, Bapak Mustaqim, Drs. H. Moch Rifa'I, teman-teman santri gasek dan para petugas KUA.
12. Dan semua teman-teman Pascasarjana Syari'ah seperjuangan yang telah memberikan warna kebersamaan dan support yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada tesis ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Pascasarjana Jurusan Al-Ahwal Al-Syakshiyah, serta

semua pihak yang memerlukan, Semoga Allah SWT senantiasa memberikan ridha-Nya dan akhirnya tesis ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca, Amin.

Malang, 30 Maret 2020

Penyusun



## DAFTAR ISI

COVER .....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	v
ABSTRAK .....	vi
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian.....	10
<b>BAB II:KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian.....	13
B. Pernikahan dalam Tinjauan Fikih Islam .....	21
1. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	22
2. Perwalian dalam Pernikahan: Tinjauan Fikih Islam .....	23
3. Akad Wakil Perwalian ( <i>Tawkil Walayah</i> ) .....	25
<b>BAB III: PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN.....</b>	<b>34</b>
A. Tindakan Sosial: Sebuah Perspektif Teori dan Pendekatan.....	34
1. Memanfaatkan Tindakan Sosial Weber dan Tipikasi Motif Schutz. ....	35
2. Kerangka Berpikir .....	46
B. Jenis dan Metode Penelitian.....	49
1. Kehadiran Peneliti.....	52
2. Lokus Penelitian .....	53
3. Data dan Sumber Data Penelitian.....	53
4. Teknik Pengumpulan Data.....	55

5. Teknik Pengelolaan Data.....	60
6. Teknik Analisis Data.....	64
7. Concluding (Pemeriksaan Kesimpulan) .....	64
<b>BAB IV: PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>66</b>
A. Gambaran Umum Lokus Penelitian. ....	66
B. Paparan Data dan Hasil Penelitian .....	67
1. Motif Sebab.....	67
a. HM Rif'an Yasin .....	67
b. Drs. H. Moch Rifa'i .....	72
c. Kyai Ahmad Mujayyid.....	74
2. Motif Tujuan. ....	77
a. Ustadz Isa Laa Tansaa ST., S.Pd.....	77
b. Bapak Mustaqim.....	79
c. Santri Gasek .....	80
d. Mewakikan kepada Penghulu / Petugas KUA .....	84
<b>BAB V: PEMBAHASAN .....</b>	<b>87</b>
A. Motif sebab ( <i>Because to motive</i> ).....	88
B. Motif tujuan ( <i>order in motive</i> ).....	97
<b>BAB VI: PENUTUP.....</b>	<b>101</b>
A. Simpulan. ....	101
B. Implikasi.....	103
C. Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>109</b>
<b>INTERVIEW INSTRUMENTS.....</b>	<b>114</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā	misalnya قال menjadi qāla
Vokal (i) panjang = ī	misalnya قيل menjadi qīla
Vokal (u) panjang = ū	misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و	misalnya قول menjadi qawlun
Diftong (ay) = ي	misalnya خير menjadi khayrun

### D. Tā' Marbūthah (ة)

Tā' *marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Tā' *marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlāf* dan *mudlāf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*.

### E. Kata Sandang dan *Lafadh al-jalālah*

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalālah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhāfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhāriy mengatakan....
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.
4. Billāh ‘azza wa jalla.

### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut

sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmān Wahīd”, “Amīn Raīs”, dan bukan ditulis dengan “shalāt”.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Dilihat dari ciri-ciri praktik dan ritual keagamaan, bisa dikatakan bahwa mayoritas masyarakat Kota Malang lebih banyak berafiliasi kepada organisasi sosial keagamaan Nahdlatul Ulama (NU) atau secara kultural mereka adalah bisa dibilang orang NU. Hal ini tidaklah berlebihan, karena Masjid Jami' Agung Kota Malang yang menjadi qiblat kebanyakan masjid-masjid di Kota Malang dalam praktik-praktik ibadah dan ritual yang dilaksanakannya bernuansa faham yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama, atau lebih tegasnya berada di bawah naungan Nahdlatul Ulama, baik mengikat maupun tidak, dan nyatanya semua kepengurusan ketakmiran adalah orang-orang NU, baik yang masih aktif maupun pernah aktif atau orang NU secara kultural.

Secara umum warga Nahdlatul Ulama (NU) adalah masyarakat paternalistik<sup>1</sup>, di mana budaya relasi yang terbangun antara elit agama, sebut saja kyai atau ulama, dan masyarakat NU yang status sosial-keagamaannya

---

<sup>1</sup> Paternalisme adalah sistem kepemimpinan yang berdasarkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, seperti hubungan antara ayah dan anak. Lihat: KBBI, <https://kbbi.web.id/paternalisme>. Diakses pada 10 Desember 2019.

berada di bawah para elit, yaitu santri dan awam, selalu memelihara jalinan hubungan atas-bawah, seperti bapak dan anak. Artinya elit agama, yaitu kyai atau ulama, sebagai seorang pater (berasal dari kata *father*; bapak) selalu ditempatkan pada posisi di atas yang senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan, baik diminta ataupun tidak, kepada para para santri maupun awam yang menempati level atau tingkat di bawahnya.

Begitu juga warga Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang, dalam hal agama dan moral, dapat dikategorikan sebagai masyarakat paternalistik, sehingga dalam banyak hal yang menyangkut, keputusan personal maupun keluarga apalagi organisasi selalu dikonsultasikan pada kyai sebagai elit agama. Karena itu sebagian warga Nahdlatul Ulama (NU) Kota Malang memiliki tradisi atau kebiasaan mengkonsultasikan hal-hal yang menyangkut pribadi, keluarga kepada seorang kyai, mana kala hal-hal tersebut dinilai sebagai sesuatu yang besar dan sangat penting ke depan. Misalnya, mereka kalau tidak sanggup atau karena alasan lain mewakilkan posisinya sebagai wali nikah kepada seorang lain, baik dari petugas maupun tokoh agama yang merepresentasikan sebagai kyai atau ustadz. Hal inilah yang ditemui oleh peneliti dalam penelitian awal (*pre research*), yaitu kebiasaan mewakilkan perwaliannya pada orang lain, di mana motif tidakan baik yang berupa sebab maupun tujuan perlu diteliti lebah jauh. Sebagaimana juga diperkuat oleh pernyataan Abdul Fattah Munawwir, terkait dengan akad nikah, dalam

melangsungkan acara pernikahan putrinya sebagaimana salah satu ciri orang NU bila mau menikahkan anak perempuannya ialah suka mewakilkan.<sup>2</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari penulis juga sering menghadiri acara pernikahan di Kota Malang. Di sana peneliti menemukan beberapa keunikan dalam proses akad nikah warga Nahdlatul Ulama seperti orang tua dari pihak mempelai putri yang tidak melaksanakan tugasnya sebagai wali nikah akan tetapi hal tersebut akhirnya diwakilkan kepada petugas KUA, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak H. M. Ismail selaku Petugas Administrasi KUA Blimbing Kota Malang bahwasanya beliau mengatakan “memang masih sering Petugas KUA menjadi wakil wali nikah dalam sebuah acara pernikahan”<sup>3</sup>, ataupun orang tua dari pihak mempelai putri yang sudah memahami statusnya sebagai wali nikah akan tetapi tetap diwakilkan kepada seorang ulama<sup>4</sup>. Sedangkan Wali dalam nikah adalah orang yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali).

Hal ini menjadi menarik ketika dikaji lebih mendalam dari aspek motif tindakan, baik motif sebab (*because to motive*) atau motif tujuan (*motive in order*) dengan pendekatan tindakan sosial, karena disamping tindakan seorang wali nikah dan dengan keputusannya diarahkan pada orang lain yang ditunjuk sebagai wakil wali, juga ketika ia memutuskan dirinya bertindak sebagai wali yang mengadakan langsung juga diasumsikan ada motif yang diarahkan pada orang lain juga. Tentu ini sangat menarik bila dilihat dari perspektif teori

---

<sup>2</sup> Fattah, Munawir Abdul. *Tradisi Orang-orang NU*, (Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2006), h. 26.

<sup>3</sup> Wawancara kepada H M. Ismail, Petugas KUA Blimbing kota Malang, pada 26 Maret 2018.

<sup>4</sup> Wawancara kepada H M. Ismail, Petugas KUA Blimbing kota Malang, pada 26 Maret 2018.

tindakan sosial, yang menfokuskan pada tindakan seseorang sebagai individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain. Sebaliknya tindakan individu yang diarahkan kepada benda mati atau objek fisik semata tanpa dihubungkannya dengan tindakan orang lain bukan merupakan tindakan sosial. Max Weber mengatakan, individu manusia dalam masyarakat merupakan aktor yang kreatif dan realitas sosial bukan merupakan instrument yang statis dari pada paksaan fakta sosial. Artinya tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, kebiasaan, nilai, dan sebagainya yang tercakup di dalam konsep fakta sosial.<sup>5</sup>

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Apa saja motif sebab (*because to motive*) dan motif orientasi yang menjadi tujuan (*order in motive*) dari tindakan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan perwalian pada saat pelaksanaan akad nikah?
2. Bagaimana motif sebab (*because to motive*) dan motif orientasi yang menjadi tujuan (*order in motive*) warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan wali nikah perspektif Teori Tindakan Sosial?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Penelitian ini bertujuan menjelaskan dan ingin mengungkap lebih dalam tentang motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) tindakan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam

---

<sup>5</sup> I.B Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup 2012), h. 79.

menentukan “yang bertindak sebagai wali nikah” pada saat akad nikah dilaksanakan. Praktiknya di masyarakat, terdapat wali dari seorang anak perempuan yang bertindak langsung mengakadkan, tanpa mewakilkan pada orang lain, tapi tidak sedikit juga ada yang mewakilkan hak perwaliannya pada orang lain.

2. Menggali informasi secukupnya sebagai bahan analisis terkait dengan motif sebab (*because to motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) warga Nahdlatul Ulama kota Malang dalam menentukan perwalian, yaitu “yang bertindak meng-akad-kan”, baik wali nikah bertindak sendiri atau wakil wali nikah perspektif Teori Tindakan Sosial, sehingga diperoleh informasi deskriptif yang bermanfaat.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini sangat diharapkan menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis, memberikan jawaban atas asumsi-asumsi awal tentang perwalian pada tahapan *pre-research*, yang kemudian ditindaklanjuti dengan aksi penelitian (*action research*) sampai menghasilkan simpulan baru atau tesis baru yang terdeskripsikan yang dapat dijadikan bahan atau ancangan penelitian bagi para peneliti selanjutnya. Disamping dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber sebagai sebuah pendekatan atau pisau bedah dalam penelitian ini,

diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif untuk penelitian tindakan social lainnya, utamanya di kalangan warga NU pada berbagai level dan tingkatannya.

## 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan praktis bagi masyarakat di Kota Malang dalam menentukan perwalian, utamanya terkait dengan motive tindakan, apakah sebagai wali akan bertindak langsung dalam prosesi akad nikah atau akan mewakilkan pada orang lain, sehingga penelitian ini dapat memandu masyarakat secara praktis dalam melaksanakan perwalian ataupun perwakilan perwalian dalam pernikahan.

Disamping manfaat di atas, manfaat praktis yang lain, adalah penelitian ini sebagai tugas akhir, setelah peneliti mengikuti rangkaian dan tahapan-tahapan studi di program magister (S2) di Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

## E. Definisi Istilah

Definisi operasional lazim juga disebut definisi istilah yang kegunaannya adalah untuk memberikan penegasan terhadap judul, dimana dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah atau konsep yang perlu didefinisikan agar dapat dioperasikan untuk menyatukan persepsi dan untuk mempermudah pemahaman pembaca dalam penelitian ini. Beberapa istilah tersebut adalah:

### 1. Pertimbangan warga NU Kota Malang dalam Perwalian Nikah

Setiap tindakan seseorang tidak lepas dari sebab (*because motive*) yang melatarbelakanginya dan tujuan (*in order to motive*) yang ingin dicapai. Begitu juga tindakan warga NU Kota Malang, dalam menentukan perwalian pada pernikahan putrinya, apakah ia -- sebagai wali -- sebelumnya telah memutuskan akan mengadnikah-kan sendiri atau menunjuk orang lain sebagai wakil wali yang akan bertindak sebagai wali pada saat akad nikah atau ijab qabul dilaksanakan. Dalam hal perwalian ini pasti ada pertimbangan-pertimbangan baik di tataran sebab (*because to motive*) atau di tataran tujuan (*in order to motive*). Misalnya seorang wali nikah mengambil keputusan untuk bertindak sendiri dalam akad nikah putrinya, dengan pertimbangan atau dikarenakan ia memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri dan dengan tujuan ingin memberikan kesan pada seluruh keluarga, anak, utamanya anak menantu, bahwa orang tua atau wali secara langsung telah melimpahkan amanat yang diembannya kepada suami sebagai tanggung jawab melalui ijab qabul. Tapi, juga tidak jarang yang memiliki kemampuan justru mewakilkan pada seseorang yang dianggap memiliki kemampuan lebih atau orang yang dimuliakan dalam status sosial-keagamaan sebagai *because motive*, misalnya menunjuk seorang kyai atau ulama bertindak sebagai wakil wali. Penunjukan wakil wali ini bisa jadi atas kesepakatan keluarga, keinginan wali atau keinginan calon menantu

yang direstui oleh keluarga pihak perempuan. Ketika seorang memiliki kecakapan untuk bertindak sendiri sebagai wali nikah namun ia menunjuk seorang guru, kyai atau ulama, tentu di sini ada tujuan lain yang tidak hanya berkaitan dengan sahnya pernikahan, lebih dari itu yang diharapkan adalah keberkahan (*in order to motive*). Masih banyak hal-hal lain yang bisa diungkap lebih jauh melalui penelitian ini, untuk mengetahui lebih jauh adanya motif dan tujuan dari sebuah tindakan, yaitu menentukan perwalian di kalangan warga NU kota Malang yang sangat fenomenologis.

## 2. Teori tindakan sosial max weber

Perhatian weber pada teori-teori tindakan berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti bahwa ia hanya tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka. Seperti Marx, Weber juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial, dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai motif-motif dan bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Tetapi, berbeda dengan Marx dan Durkheim, yang memandang tugas mereka adalah mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupan sosial manusia, Weber menolak pandangan tersebut. Weber melakukan rekonstruksi makna di balik kejadian-kejadian sejarah yang menghasilkan struktur-

struktur dan bentukan-bentukan sosial, tetapi pada saat yang sama ia memandang bahwa semua konfigurasi kondisi sosial historis itu sangat unik dan yang paling menentukan adalah motif sebuah tindakan.

Weber berpendapat bahwa anda bisa membandingkan struktur sosial dari beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan atau motif-motif mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin mengeneralisasi alasan atau motif semua anggota masyarakat dalam struktur sosialnya. Untuk membantu memecahkan masalah ini, Weber berpendapat bahwa sosiologi seharusnya menggunakan rentangan konsep seluas mungkin berangkat dari upaya memahami motif.

Ketika Weber mengatakan bahwa tindakan sosial tidak hampa dari suatu “motif”, ia lebih menekankan pada orientasi kejadian di masa yang akan datang atau orientasi tujuan, yang disebut “in order to”. Alfred Schutz, sebagai murid dan penerusnya, ia beranggapan bahwa setiap tindakan tidak hanya memiliki motif tujuan saja, melainkan juga memiliki motif sebab. Schutz menyebutnya ‘because motif’. Dengan Schutz telah menyempurnakan dan mempertegas empat tipikasi motif tindakan

sosial yang digagas oleh Weber menjadi dua klasifikasi motif, yaitu motif sebab (*because motive*) dan in order to motive

#### **F. Sistematika Penulisan Laporan Penelitian**

Agar penulisan laporan penelitian ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan laporan penelitian dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi tesis, di dalamnya mengandung uraian mengenai problematika mengenai pertimbangan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam perwalian Nikah, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, di maksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat konteks penelitian, fokus penelitan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah dan sistematika pembahasan.

#### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang sub bab penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, pernikahan dalam tinjauan fikih Islam, pernikahan masyarakat Kota Malang. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis,

atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya.

### BAB III : PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan perspektif teori tindakan sosial max weber. Sedangkan pada bagian metode penelitian menjelaskan tentang jenis penelitian yang bersifat empiris kemudian dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu kehadiran peneliti, lokus penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengelolaan data, teknik analisis data dan terakhir concluding (Pemeriksaan kesimpulan).

### BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan mengenai gambaran umum lokus penelitian serta dilanjutkan dengan data-data yang diperoleh dari hasil mewancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini seperti Kyai Ahmad Mujayyid, Ustadz Isa Laa Tansaa ST., S.Pd. HM Rif'an Yasin, Bapak Mustaqim, Santri Gasek, Drs. H. Moch Rifa'I, penghulu / petugas KUA.

## BAB V : PEMBAHASAN

Dalam bab ini peneliti mengkalsifikasikan data yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menjadi 2 bagian yaitu Motif sebab (*Because to motive*) dan Motif tujuan (*order in motive*) berdasarkan teori yang digunakan peneliti untuk membedah permasalahan yang ada yaitu teori tindakan sosial Max Weber.

## BAB VI : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil pembahasan yang ada dalam bab V. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

**BAB II**  
**KAJIAN PUSTAKA**  
**(Pernikahan dalam Tinjauan Islam dan Tradisi Lokal)**

**A. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu yang secara khusus terfokus pada wali dan masalah-masalah kewaliannya di Indonesia, khususnya di pulau Jawa, peneliti berkeyakinan begitu banyak telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Namun demikian, setelah peneliti membaca beberapa hasil penelitian yang ditemukan, ternyata masih banyak juga masalah-masalah penelitian yang belum tersentuh terkait dengan kewalialah dalam perkawinan, atau dengan kata lain bahwa beberapa penelitian itu masih menyisakan masalah yang dapat diangkat sebagai masalah atau fokus penelitian oleh peneliti berikutnya. Disinilah peneliti menemukan celahnya, yaitu mengenai keberadaan wali. Eksistensi wali dalam perkawinan yang dinyatakan sebagai salah satu rukun nikah, dalam praktiknya ditemukan adanya wali yang bertindak langsung sebagai wali yang mengadakan da nuda pula wali nikah yang mewakilkan kepada orang lain. Pertanyaannya; Apakah motif ketika wali nikah tersebut

mengambil tindakan mengakadkan sendiri atau mengambil tindakan mewakilkan kepada orang lain?

Untuk memastikan bahwa motif tindakan wali dalam perkawinan ini, baik bertindak langsung ataupun mewakilkan pada orang lain, di sini Peneliti menguraikan penelitian beberapa hasil penelitian terdahulu dengan harapan dapat memberikan gambaran posisi penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga dapat dipastikan tidak ada pengulangan pada masalah penelitian yang diangkat sebagai rumusan masalah atau fokus penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan para peneliti antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Khatimatus Sa'adah, S.H. I. pada tahun 2017. Tujuan Penelitian ini adalah untuk membandingkan penetapan hukum terhadap Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil antara KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan), yang bersifat deskriptif-analitis-komparatif, dengan pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui bagaimana keberlakuan dan efektifitas hukum di masyarakat. Temuan dari penelitian ini adalah: dalam menetapkan Hukum KUA Kabupaten Purworejo berlandaskan pada fikih munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-undang dan KHI. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan masyarakat dimana

masyarakat Kabupaten Purworejo merupakan daerah dengan masyarakat tradisionalis yang kental pesantren sedangkan KUA Kota Yogyakarta yang merupakan masyarakat perkotaan lebih mudah merima hukum Positif.<sup>6</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mar'atus Sholihah (2017). Tujuan Penelitian ini adalah untuk meninjau urutan wali nikah yang telah diatur dalam KHI pasal 21 dengan perspektif Hermeneutik. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan hermeunetis. Temuan dari penelitian ini adalah: untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara KHI pasal 21 dengan perspektif Hermeneutik dan penerapan dalam prakteknya.<sup>7</sup>
3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fauziah S. Th. I (2017). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui proses negoisasi identitas yang terjadi sesama komunitas berkeyakinan dalam mewujudkan bina damai. adapun metode pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan dari penelitian ini adalah: Komunikasi Post Theistic akan lebih berhasil jika setiap pembicaraan antara orang yang berbeda paham tidak menyangkut soal keyakinan masing-masing, akan

---

<sup>6</sup> [http://digilib.uin-suka.ac.id/27926/2/1520310116\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/27926/2/1520310116_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) (diakses pada tanggal 10 Februari 2019)

<sup>7</sup> [http://digilib.uin-suka.ac.id/27839/2/1320310051\\_BAB-I\\_IV-atau-V\\_DAFTAR-PUSTAKA.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/27839/2/1320310051_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf) (diakses pada tanggal 10 Februari 2019)

tetapi lebih menunjukkan kerjasama dalam kehidupan tanpa melihat keyakinan diri masing-masing.<sup>8</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Umniyyah Jalalah, (2011). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali. Jenis penelitian ini adalah library research atau penelitian kepustakaan. Sedangkan Pendekatan Penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan pemilahan secara selektif sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian dan mencatat data secara sistematis dan konsisten. Sedangkan metode analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan pendekatan analisis kemaslahatan (Metode *Istislahy*). Temuan dari penelitian ini adalah: seorang perempuan boleh menjadi Sulthan atau pemimpin sebagaimana Ratu Bilqis yang dikisahkan dalam Al-Quran, dengan syarat memiliki kriteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipercaya, dan mengetahui mana yang baik dan buruk untuk orang lain dan dirinya.<sup>9</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Afiah Nuri Rahmawati, (2015). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi

<sup>8</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/28452/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2019)

<sup>9</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/139/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2019)

batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafii dan PMA No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian ini adalah empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah: KUA Kec. Maron tidak mengikuti batas usia baligh menurut PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah dengan sebab sebab sebagai berikut: Ketidakhahaman mereka tentang PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menetapkan batas usia baligh untuk wali nikah sekurang-kurang 19 tahun, dalam pembinaan setiap bulan tidak pernah membahas dan mensosialisasikan Undang-Undang Negara terutama PMA No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, minimnya sarana-prasarana yang dapat menjangkau informasi-informasi terbaru bahkan internet tidak ada, karena pengaruh Lingkungan sekitar dengan daerah yang terpencil. Karena berpegang teguh kepada visi misi yang lebih mengedepankan urusan teknis daripada hukum itu sendiri.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fani Dwisatya Rahmana, (2010). Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertimbangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa: Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini adalah field research dan penelitian ini

merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Temuan dari penelitian ini adalah: terkait dengan pandangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi petungan jawa, terbagi pada tiga tipe, normatif teologis, pandangan normatif sosiologis, pandangan normatif kolaboratif.<sup>10</sup>

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Abdul Jawad Nabih pada tahun 2019 tentang *“Pertimbangan warga Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap perwalian nikah perspektif teori tindakan sosial Max Weber”*

Tabel 1.1  
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan tahun Penelitian	judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1	Khatimatus Sa'adah, S.H. I. (2017)	Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta)	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tema umum mengenai Wali Nikah	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian antara KUA dan masyarakat Nahdlatul Ulama	Penetapan Hukum KUA Kabupaten Purworejo berlandaskan pada fikih munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-undang dan KHI
2	Mar'atus Sholihah (2017)	URUTAN WALI NIKAH DALAM KHI PASAL 21	Persamaan dalam penelitian ini terdapat	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada	pengetahuan normatif tentang hubungan

<sup>10</sup> <http://etheses.uin-malang.ac.id/1424/> (diakses pada tanggal 10 Februari 2019)

		(PERSPEKTIF HERMENEUTIK)	pada tema umum mengenai Wali Nikah	objek penelitian antara KHI dan masyarakat Nahdlatul Ulama	antara KHI pasal 21 dengan perspektif Hermeneutik dan penerapan dalam prakteknya
3	Siti Fauziyah S. Th. I (2017)	NEGOISASI MUKA MASYARAKAT DESA BEDA KEYAKINAN Studi Interaksi Masyarakat Berbasis Keyakinan (Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Tafsir Al-Qur'an) di Dusun Pakelrejo, Desa Piyaman, Wonosari, Gunung Kidul.	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian yaitu masyarakat Nahdlatul Ulama	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada tema penelitian antara Negoisasi Muka dan pertimbangan perwalian nikah	Komunikasi Post Theistic akan lebih berhasil jika setiap pembicaraan antara orang yang berbeda paham tidak menyangkut soal keyakinan masing-masing, akan tetapi lebih menunjukkan kerjasama dalam kehidupan tanpa melihat keyakinan diri masing-masing.
4	Umniyyah Jalalah, (2011).	Wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali: Perspektif fiqh kontemporer	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tema umum mengenai Wali Nikah	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian antara Wali hakim dan masyarakat Nahdlatul Ulama	Hasil Penelitian ini menganalisis tentang wali hakim perempuan bagi perempuan yang tidak memiliki wali ditinjau dari fiqh kontemporer
5	Afiah Nuri Rahmawati,	Implementasi batasan usia	Persamaan dalam	Perbedaan dalam	Hasil Penelitian ini

	(2015)	baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur	penelitian ini terdapat pada tema umum mengenai Wali Nikah	penelitian ini terdapat pada objek penelitian antara KUA kecamatan Maron dan masyarakat Nahdlatul Ulama	mengimplemen tasikan batas usia balgh untuk menjadi wali menurut Madzhab Syafi'I dan PMA No 11 2007
6	Fani Dwisatya Rahmana, (2010)	Pertimbangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa: Studi perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang	Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada tema umum mengenai Wali Nikah	Perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian antara hakim dan masyarakat Nahdlatul Ulama	Hasil Penelitian ini mendeskripsikan pertimbangan hakim tentang wali adlal
7	Muhammad Abdul Jawad Nabih, 2019.	Pertimbangan warga Nahdlatul Ulama kota Malang terhadap perwalian nikah perspektif teori tindakan sosial Max Weber pada tahun 2018			

## B. Pernikahan dalam Tinjauan Fikih Islam

Perkawinan mempunyai peranan penting bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya memberikan suatu tuntutan mengenai perkawinan ini sebagai dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam adalah firman Allah dalam kitab suci al-Qur'an diantaranya, Firman Allah dalam surat an-Nūr ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (النور : 32)

*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui." (Q.S an-Nūr 32)<sup>11</sup>*

Dan firman Allah dalam surat ar-Rūm ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم : 21)

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. ar-Rūm : 21)<sup>12</sup>*

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَدَّ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ وَلَوْ أَجَازَ  
لَهُ التَّبَيُّنُ لَا حَتَّصَيْنَا (رواه البخاري)

*Artinya : Dari Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata: "Rasulullah SAW. Pernah melarang Utsman bin Mazh'un membujang. Dan kalau sekiranya*

<sup>11</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 56.

<sup>12</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h. 644.

*Rasulullah SAW. mengizinkan, niscaya kami akan mengebiri". (HR. Al Bukhari) <sup>13</sup>*

## 1. Syarat dan Rukun Pernikahan

### a. Rukun Pernikahan

1) Menurut imam Syafi'i dan Maliki ada 5 rukun pernikahan<sup>14</sup>:

- a) Shīghat
- b) Mempelai laki-laki
- c) Mempelai perempuan
- d) Wali
- e) 2 orang saksi yang jujur

2) Menurut imam Hanbali ada 3 rukun pernikahan:

- a) Shīghat
- b) Mempelai laki-laki
- c) Mempelai perempuan

3) Menurut imam Hanafi ada 2 rukun pernikahan:

- a) Ijab
- b) Qabūl

### b. Syarat Pernikahan

1) Syarat-syarat calon Suami:

- a) Beragama Islam
- b) Bukan mahram dari calon istri dan jelas halal kawin dengan calon istri
- c) Terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki
- d) Orangny diketahui dan tertentu
- e) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istrinya halal baginya.

<sup>13</sup> Al-Bukhari, Shahih Bukhari, h. 119.

<sup>14</sup> Husain Bin Muhammad Mahalli Assyafi'I, Ifsoh An Aqdin Nikah 'ala Madzhab Arba'a, Darul qolam al-arabi, h.28

- f) Calon suami rela (tidak dipaksa/terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu dan atas kemauan sendiri.
  - g) Tidak sedang melakukan Ihram.
  - h) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
  - i) Tidak sedang mempunyai istri empat.
- 2) Syarat-syarat calon istri:
- a) Beragama Islam atau ahli kitab.
  - b) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak dalam sedang iddah.
  - c) Terang bahwa ia wanita. Bukan khuntsa (banci)
  - d) Wanita itu tentu orangnya (jelas orangnya)
  - e) Tidak dipaksa ( merdeka, atas kemauan sendiri/ikhtiyar.
  - f) Tidak sedang ihram haji atau umrah.<sup>15</sup>

## 2. Perwalian dalam Pernikahan: Tinjauan Fikih Islam

Perwalian, dalam literatur fiqh Islam disebut dengan *al-walāyah* (*alwilāyah*) yaitu, mengurus atau menguasai sesuatu. Adapun yang dimaksud dengan perwalian dalam terminologi para fuqaha (pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah Al-Zuhaili ialah "Kekuasaan/otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.

Orang yang paling berhak untuk menjadi wali bagi kepentingan anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah tentu orang yang paling dekat, siap menolong, bahkan yang selama itu mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak ada ayahnya, barulah hak perwaliannya digantikan oleh

<sup>15</sup> Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

keluarga dekat lainnya dari pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku fiqih.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (*al-walāyah 'alan-nafs*), perwalian terhadap harta (*al-walāyah 'alal-māl*), serta perwalian terhadap jiwa dan harta sekaligus (*al-walāyah 'alan-nafsi waf-māli ma'an*).<sup>16</sup>

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam *al-walāyah 'alan-nafs*, yaitu perwalian yang bertalian dengan pengawasan (*al-isyrāf*) terhadap urusan yang berhubungan dengan masalah-masalah keluarga seperti perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para wali yang lain.

Wali Nikah ialah: "orang laki-laki yang dalam suatu akad perkawinan berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan" Adanya Wali Nikah merupakan rukun dalam akad perkawinan.<sup>17</sup>

Jumhur Ulama mensyaratkan adanya wali nikah dalam akad perkawinan dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Menurut Ibnu Mundzir tidak terdapat seorang sahabatpun yang menyalahi pendapat Jumhur ini. Imam Malik berpendapat bahwa disyaratkan adanya Wali Nikah bagi wanita bangsawan dan tidak disyaratkan bagi wanita biasa.

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa tidak disyaratkan adanya Wali Nikah dalam suatu akad perkawinan. Ulama Dhahiriyah mensyaratkan adanya

<sup>16</sup> Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, h. 134.

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan dalam Islam, h. 24.

wali nikah bagi gadis dan tidak mensyaratkan bagi janda. Abu Tsaur berkata bahwa wanita boleh mengawinkan dirinya dengan izin walinya.

Karena tidak ada *nāsh* yang menerangkan urutan wali-wali dengan jelas, maka dari itu para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan urutan para wali sesuai dengan dasar-dasar yang mereka gunakan.

Tetapi kebanyakan ulama berpendapat bahwa orang-orang yang berhak menjadi wali ialah<sup>18</sup> :

- a) ayah kakek dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki.
- b) Saudara laki-laki kandung dan seayah.
- c) Kemenakan laki-laki sekandung atau seayah.
- d) Paman sekandung atau seayah.
- e) Saudara sepupu laki-laki sekandung atau seayah.
- f) Sultan (penguasa) sebagai wali hakim.
- g) Wali yang diangkat oleh mempelai perempuan.

### 3. Akad Wakil Perwalian (Tawkil Walayah)

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan akad wakil perwalian, antara lain; definisi *wakālah* atau *taukīl*, landasan normatif, syarat dan rukun *wakālah*, sebagaimana berikut ini.

#### a. Definisi *al-wakālah* (الوكالة)

Secara etimologi (bahasa) kata *al-wākalah* (الوكالة), biasa juga digunakan untuk menyatakan *al-tawkīl* (التوكيل) yang bermakna *al-hifdh* (الحفظ) diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata penjagaan atau

<sup>18</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan islam dan UU Perkawinan, h. 45.

perlindungan, sebagaimana firman Allah SWT: وقالوا حسينا الله ونعم الوكيل (Dan mereka berkata, Cukup bagi kami, yaitu Allah – sebagai Penolong – dan Dialah sebaik-baik Pelindung)<sup>19</sup>, dan juga bermakna *al-tafwīdh* (التفويض) yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia dengan kata penyerahan atau pasrah diri, sebagaimana firman Allah STW: إني توكلت على الله ربي وربكم (Aku berpasrah diri kepada Allah, Dia lah Tuhanku dan Tuhan kalian)<sup>20</sup>. Orang yang menerima *wakālah* atau *tawkīl* disebut *al-wakīl* (الوكيل). Sedangkan orang yang mempercayakan sesuatu kepada orang lain dan menunjuknya sebagai wakil disebut *al-muwakkil* (الموكل). Seorang wakil diharapkan dapat menjaga sesuatu yang diserahkan kepadanya dan dapat menjalankan dengan baik dan tidak mengecewakan serta dapat melindungi atau menjaga segala hak yang dipercayakan dan hak orang yang mewakilkan.

Sedangkan dalam terminologi fikih atau istilah fikih, *al-wakālah* (الوكالة) atau *al-taukīl* (التوكيل) didefinisikan sebagai upaya seseorang menyerahkan suatu perkara atau urusan kepada orang lain yang ditunjuk, agar orang ia bertindak atas nama orang yang mewakilkan. Sebagaimana definisi berikut:

الوكالة هي تفويض شخص أمره إلى آخر ، وإقامته مقامه في التصرف

*Wakālah* adalah penyerahan seseorang akan perkaranya kepada orang lain dan memberikan kedudukan kepadanya untuk bertindak atas nama orang yang menyerahkan tersebut.

الوكالة ويراد بها عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم

<sup>19</sup> Q.S. Ali Imran (3): 173

<sup>20</sup> Q.S. Hud (11): 56

*Wakālah*, dimaksudkan, adalah akad di mana seseorang yang mewakilkan kepada orang lain memberikan kewenangan atas nama dirinya dalam melakukan suatu tindakan yang sifatnya boleh dan diketahui.

Kalangan Ulama Hanafiyah mendefinisikan *wakālah* sebagai berikut:

الوكالة عند الحنفية،<sup>21</sup> هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تصرف جائز معلوم. أو هي تفويض التصرف والحفظ إلى الوكيل.

Jadi, menurut kalangan Ulama Hanafiyah, *wakālah* atau *taukīl* adalah pernyataan tentang penunjukan seseorang atas orang lain untuk bertindak atas nama dirinya dalam perkara yang diperbolehkan dan diketahui. Pemberian kuasa kepada wakil untuk melakukan tindakan di sini sangat luas cakupannya, termasuk dalam bidang jual beli dan lainnya yang memungkinkan dalam proses transaksi sampai selesai dan mengikat bisa diwakilkan.

Sedangkan ulama Syafi'iyah mendefinisikan *wakālah* sebagai berikut:

وقال الشافعية، الوكالة تفويض شخص ماله فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته.<sup>22</sup> والتقييد بالحياة للتمييز عن الوصية.

<sup>21</sup>Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syawkani, *Fath al-Qadir al-Jami' Bayn fannay al-Riwayah wa al-Dirayah fi al-Tafsir*, (Mesir, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010), Juz III, hlm. 6

<sup>22</sup> Al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al-Fadh al-Minhaj*, (Mesir, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014), Juz II, hlm. 217

Dengan demikian *wakālah* menurut ulama Syafi'iyah adalah olehnya seseorang menyerahkan sesuatu yang berada dalam kuasanya untuk dilaksanakan, diserahkan kepada orang lain karena sifatnya memang bisa digantikan orang lain selama yang menyerahkan tersebut masih hidup. Batasan selama masih hidup ini dimaksudkan untuk membedakan antara *taukīl* dan wasiat.

b. Landasan Normatif *wakālah*

1) Al-Qur'an

Landasan normatif mengenai kebolehan *wakālah* adalah disebutkan dalam al-qur'an, Sunnah Nabi dan merupakan ketetapan ijma'. Ashabul kahfi setelah dibangun dari tidurnya mereka mengutus salah seorang untuk mewakili mereka membeli makanan yang dibutuhkan, sebagaimana firman Allah SWT:

{... فابعثوا أحداكم بورقكم هذه إلى المدينة، فلينظر أيها أزكى طعاماً فليأتكم برزق منه ...} <sup>23</sup>

*“... Maka hendaknya kalian mengutus salah seorang dari kalian dengan membawa uang kalian ini menuju kota, maka hendaknya ia memperhatikan manakah yang paling bersih dan halal dan hendaknya ia kembali dengan membawa rizki dariNya. ...”*

Juga firman Allah SWT berikut ini:

{ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها } <sup>24</sup>

*“...Jika kalian merasa takut terjadinya perpecahan diantara keduanya, maka utuslah seorang penengah – sebagai wakil – dari keluarga laki-laki dan seorang penengah – sebagai wakil – dari keluarga perempuan ...”*

<sup>23</sup> Q.S. al-Kahfi (18): 19

<sup>24</sup> Q.S. An-Nisa' (4): 35

## 2) Al-Hadits

Rasulullah SAW pernah menunjuk Amr bin Umayyah al-Dhamri untuk mewakili Dirinya menerima (*qabūl*) ketika Beliau menikahi Ummu Habibah binti Abu Sufyan,<sup>25</sup> Juga Beliau menunjuk Abu Rafi' mewakili Dirinya bersama seseorang dari kalangan Anshar melakukan ijab-qabul di saat hendak menikahi Maimunah binti Haritsah.<sup>26</sup>

أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم، بعث أبا رافع مولاة ورجلاً من الأنصار، فزوجه ميمونة بنت الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج (أي إلى الحج)

*“Sesungguhnya Nabi SAW mengutus budaknya, Abu Rafi’ dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar, mereka berdua – menjadi wakil – menikahkan Nabi SAW dengan Maimunah binti al-Harits, sedangkan Nabi pada waktu itu masih berada di Madinah sebelum keluar (maksudnya menunaikan haji).”*

Rasulullah juga pernah menunjuk Hakim bin Hizam untuk mewakili dirinya melaksanakan penyembelihan binatang qurban dan membagikannya kepada orang-orang banyak.<sup>27</sup>

أن الرسول صَلَّى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: ضح بالشاة (أي علي)، وتصدق بالدينار.

<sup>25</sup> Berikut hadits tentang penunjukan wakil yang dilakukan Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Daud dalam Sunannya, Juz I, hlm. 468

رواه أبو داود في سننه: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أنه حكى ذلك ولم يسنده البيهقي في المعرفة، وكذا حكاه في الخلافيات بلا إسناد، وأخرجه في السنن من طريق ابن إسحاق، حدثني أبو جعفر، قال: بعث رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فزوجه أم حبيبة، ثم ساق عنه أربع مئة دينار.

<sup>26</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah al-Syawkani, *Naylu al-Awthar*, (Mesir, Dar al-Hadits, 2010), Juz V, hlm. 269, Perhatikan hadits berikut ini:

رواه مالك في الموطأ والشافعي عنه وأحمد والترمذي والنسائي وابن حبان عن سليمان بن يسار أن النبي صَلَّى الله عليه وسلم (بعث أبا رافع مولاة ورجلاً من الأنصار، فزوجه ميمونة بنت الحارث، وهو بالمدينة قبل أن يخرج) أي إلى الحج.

<sup>27</sup> *Naylu al-Awthar*, Juz V, hlm. 270

توكيل حكيم بن حزام صحيح: رواه أبو داود والترمذي عن حبيب بن أبي ثابت عن حكيم بن حزام، وفيه أن الرسول صَلَّى الله عليه وسلم قال له: (ضح بالشاة، وتصدق بالدينار)

*Bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Hakim bin Hizam: “Sembelihlah seekor kambing – atas nama diriku – dan bersedekahlah satu dinar!”*

c. Syarat dan rukun *wakālah*

Syarat dalam akad *wakālah* adalah *mutlaq jawāz al-tasharrūf li al-wakīl ‘ala syart al-muwakkil*, bahwa wakil memiliki kewenangan mutlak untuk bertindak atas nama muwakkil dengan syarat yang telah ditetapkan. Artinya seorang wakil harus memiliki kemungkinan melaksanakan dan memiliki kuasa penuh untuk bertindak atas nama yang mewakilkan atas sesuatu perbuatan atau barang yang dipasrahkan kepadanya.

Adapun rukun *wakālah* menurut jumhur ulama ada empat: *Pertama*, orang yang ditunjuk menjadi *wakīl* (الوكيل). *Kedua*, orang yang mewakilkan atau *muwakkil* (الموكل). *Ketiga*, perkara yang diwakilkan atau *Muwakkal fih* (الموكل فيه), dan pernyataan serah terima perwakilan atau ijab-qabul dari kedua belah pihak yang disebut *Shīghah* (الصيغة). Ijab dari muwakkil, misalnya: “saya mewakilkan kepadamu untuk melaksanakan ini” (وكلتك بكذا) atau “kerjakan ini dan begini” (افعل كذا) atau “aku mengizinkan bagimu mengerjakan ini” (أذنت لك (أن تفعل كذا), dan semisalnya. Sedangkan qabul dari wakil misalnya disambut dengan kata: “saya terima” (قبلت) dan ungkapan yang senada dengannya. Dan bahkan *qabul* itu tidak harus berupa pernyataan verbal atau lafal yang dibunyikan dalam bentuk pengujaran. Karena *Wakālah* atau taukil perinsipnya adalah memberikan kebolehan pada orang lain untuk melakukan sesuatu dan menghilangkan rintangan terlaksanya sesuatu dari yang

menyerahkannya.<sup>28</sup> Jika dalam akad *wakālāh* ada persyaratan yang disampaikan dalam akad maka wakil harus melaksanakannya sesuai dengan yang dipersyaratkan, misalnya persyaratan waktu.

Wakil boleh mendapat upah atau tidak. Jika wakil tidak menerima atau tidak mau menerima upah maka hal itu adalah bentuk kebaikan sosial dari seorang wakil dan jika ia menerima upah dari pihak yang mewakilkan maka hal ini masuk dalam katagori *ijārah* (akad upah) dan akad *Wakālāh* nya tetap sah.<sup>29</sup> Karena Rasulullah SAW pernah mengutus beberapa orang mewakili dirinya untuk menarik zakat dan beliau memberi upah atas kinerjanya. Sebagaimana Ibnu Hajar al-‘Asqalany mengatakan, bahwa Rasulullah seringkali menunjuk orang lain untuk mewakili dirinya sangatlah masyhur. Dalam Shahih Bukhari dan Muslim, dari Abu hurairah, bahwasanya Nabi SAW mengutus al-Suat mewakili dirinya membagikan zakat. Juga masih dalam shahih Bukhari dan Muslim, dari Abu Hamid al-Saidy bahwa Nabi mempekerjakan (menunjuk wakil dengan upah) seseorang dari Bani al-Azad bernama Ibnu al-Lutbiyah<sup>30</sup> dan masih banyak riwayat laing yang senada.

#### d. *Shighat Wakālāh*

<sup>28</sup> *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, hlm. 222

<sup>29</sup> *Mughni al-Muhtaj*, Juz II, hlm. 223

<sup>30</sup> Lihat, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad ibu Hajar al-‘Asqalaniy, al-Talkhish al-Habir fi Takhrij Ahadits al-Rafi’iy al-Kabir, (Mesir, Muassasah Qarthubah, 2010), Juz II, hlm. 275-276  
قال ابن حجر: هذا مشهور، ففي الصحيحين عن أبي هريرة: بعث النبي صلى الله عليه وسلم السعاة على الصدقة، وفيهما عن أبي حميد الساعدي: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً من الأزدي يقال له: ابن اللثبية، وفيهما عن عمر: أنه استعمل ابن السعدي. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا مسعود ساعياً، وفي مسند أحمد أنه بعث أبا جهم بن حذيفة متصدقاً، وفيه من حديث قرّة بن دعموص بعث الضحاك بن قيس ساعياً، وفي المستدرک أنه بعث قيس بن سعد ساعياً، وفيه من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على أهل الصدقات، وبعث الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ساعياً.

Pada bagian ini peneliti tidak akan menguraikan tentang pendapat para ulama mengenai boleh tidaknya mengangkat wakil dalam pernikahan, karena apa yang berlaku pada muamalah mengenai kebolehan *Wakālah* maka juga berlaku pada akad nikah karena akad nikah itu sendiri hakikatnya bagian dari muamalah, sekalipun para fuqaha kemudian memisahkan antara fikih nikah dan fikih muamalah masing-masing menjadi bab tersendiri dalam sistematika penulisan kitab fiqih. Dengan demikian pada bagian ini peneliti akan menguraikan mengenai shighat *Wakālah* baik dari muwakkil kepada wakil maupun dari wakil wali dalam pelaksanaan akad nikah.

#### 1) Dari Muwakkil kepada Wakil

Apabila seorang ayah atau wali dari seorang perempuan mewakilkan hak kewaliannya kepada orang lain yang dapat mewakili dirinya dalam pelaksanaan akad nikah, maka ia harus menyatakan bahwa dirinya mewakilkan dan menyebut pula atau menentukan anak perempuannya yang berada dalam perwaliannya apabila ia memiliki lebih dari satu anak perempuan. Adapun shighat ijab *Wakālah* dari muwakkil kepada wakil wali, contohnya sebagai berikut:

وكلتك في تزويج بنتي فلانة بفلان ابن فلان ....

*Aku mewakilkan kepadamu untuk menikahkan putriku  
fulanah kepada seorang laki-laki filan bin fulan.....*

#### 2) Dari Wakil Wali dalam Akad Nikah

Apabila seseorang bersedia ditunjuk sebagai wakil wali oleh seorang ayah atau wali dari seorang perempuan untuk mewakili hak kewaliannya dalam

pelaksanaan akad nikah, maka wakil tersebut harus menyebutkan posisi dirinya dalam akad sebagai orang yang menerima perwakilan perwalian.

Contohnya, antara lain:

زوجتك فلانة بنت فلان الذي وكلني في تزويجها.

*Aku nikahkan kamu kepada fulanah binti fulan, yang telah mewakilkan kepadaku untuk menikahkannya. Atau,*

زوجتك فلانة ابنة موكلي.

*Aku nikahkan kamu kepada fulanah, anak perempuan dari orang yang mewakilkan (kewaliannya) kepadaku. Atau,*

زوجتك بنت موكلي فلان، وهي فلانة بنت فلان.

*Aku nikahkan kamu kepada anak perempuan dari orang yang mewakilkan (kewaliannya) kepadaku, fulan, dan anak perempuan itu adalah fulanah binti fulan.*

Shighat akad atau ijab-qabul dalam akad apapun, faktanya di masyarakat non Arab tidak harus berbahasa Arab. Dalam hal ini peneliti mencukupkan dan tidak perlu mengemukakan dalilnya karena yang praktikkan di tengah-tengah masyarakat adalah dalil yang konkrit mengenai kebolehannya.

### BAB III

#### PENDEKATAN DAN METODE PENELITIAN

Pada bab ini, peneliti memaparkan dua bagian terpenting, yaitu pendekatan penelitian sebagai pisau analisis dan metode yang berkaitan dengan data. Dipilihnya Teori Tindakan Sosial sebagai sebuah perspektif teori dan pendekatan (*approach*) atau pisau analisis dikarenakan untuk mengetahui motif dan orientasi dari sebuah tindakan yang dapat diungkap melalui pertama-tama pengumpulan data penelitian yang dipaparkan pada Bab IV dari penelitian ini. Selain perspektif teori dan jenis penelitian, juga dipaparkan pula di bagian ini, yaitu metode penelitian yang sangat teknis dalam kaitannya dengan pencarian dan pengumpulan data, jenis data, pengolahan data, analisa data dan penarikan hasil penelitian atau kesimpulan.

##### **A. Tindakan Sosial: Sebuah Perspektif Teori dan Pendekatan**

Ilmu-ilmu sosial sudah lama digunakan oleh banyak kalangan peneliti sebagai cara pandang, perspektif dan pendekatan, sekaligus jga sebagai alat analisis untuk penelitian gejala-gejala atau fenomena-fenomena sosial-

keagamaan. Salah satunya adalah teori tindakan sosial, yang juga banyak digunakan para peneliti dikarenakan kekhasannya. Yaitu, suatu tindakan individu maupun tindakan kelompok yang ditujukan kepada individu lain maupun kepada kelompok lain adalah penuh dengan motif-motif yang beragam maknanya. Motif tindakan pelaku adalah tujuan dan makna subyektif yang yang ingin dicapai, sekalipun demikian pelaku tetap menghendaki bahwa tindakanya itu dapat disepakati secara kolektif oleh masyarakat yang yang juga memiliki motif melestarikan sebuah tradisi, baik motif-motif dan beragam makna tadi berada pada tataran sebab (*because motive*) maupun tujuan (*in order to motive*). Karena itu, dalam penelitian ini, peneliti merasa tepat bila teori tindakan sosial ini digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk mengetahui lebih jauh atas motif-motif tindakan yang menjadi pilihan wali nikah warga Kota Malang, khususnya warga Nahdlatul Ulama Kota Malang, yang menjadi subyek dalam penelitian ini.

#### **1. Memanfaatkan Tindakan Sosial Weber dan Tipikasi Motif Schutz.**

Weber menyebut teori yang dikembangkan olehnya dan dijadikan sebagai pendekatan maupun alat analisis oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai sikap *Verstehen*, yaitu; sebagai suatu sikap yang berusaha untuk selalu ingin tahu dan memahami perilaku atau tindakan sosial yang dinamis. Sosiologi sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang tindakan manusia yang diarahkan pada orang lain, mengapresiasi lingkungan sosial di mana mereka berada, memperhatikan tujuan-tujuan warga masyarakat yang bersangkutan dan oleh sebab itu berupaya memahami tindakan mereka yang sebenar-benarnya, sampai pada motif tindakan yang diarahkan pada orang lain, tidak boleh gegabah dan

tergesa-gesa. Dengan kata lain, bahwa seorang peneliti tidak boleh tergesa-gesa mengambil suatu kesimpulan hanya berdasarkan asumsi atas gejala-gejala yang tampak tanpa berupaya mencari tahu hakikat makna dibalik fenomena tersebut. Artinya rasa “ingin tahu” tidak boleh disimpulkan berdasarkan asumsi-asumsi yang dangkal, melainkan seorang peneliti harus menunda keingintahuannya dari fenomena yang tampak, karena motif dibalik itu harus dikonfirmasi pada pelaku tindakan dengan pendekatan simpatik dan empati. Penundaan keingintahuan ini disebut *epoche*, yaitu seorang peneliti harus bersikap netral dalam penelitian fenomenologi sosial-keagamaan dengan cara menunda terlebih dahulu persepsi atau asumsi awal agar penelitian yang dihasilkan dapat memberikan informasi yang obyektif. Inilah yang membedakan ilmu sosial dari ilmu alamiah. Bunga angrek tidak memilih untuk membuka daun-daunnya; apel tidak memutuskan jatuh dari pohon. Para ilmuwan alamiah, tidak dapat memperlakukan manusia seperti angrek atau apel untuk menjelaskan motif-motif perilaku atau tindakannya. Karena perilaku alam sifatnya yang ajeg dan konstan, sedangkan perilaku manusia berubah-ubah dan bisa jadi cepat berubah.

Berbeda dari kebanyakan sosiologi tentang tindakan, perhatian weber pada teori-teori tindakan berorientasi tujuan dan motivasi pelaku, tidaklah berarti bahwa ia hanya tertarik pada kelompok kecil, dalam hal interaksi spesifik antar individu belaka. Seperti Marx, Weber juga memperhatikan lintasan besar sejarah dan perubahan sosial, dan yakin bahwa cara terbaik untuk memahami berbagai masyarakat adalah menghargai motif-motif dan bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Tetapi, berbeda dengan Marx dan Durkheim,

yang memandang tugas mereka adalah mengungkapkan kecenderungan-kecenderungan dalam kehidupan sosial manusia, Weber menolak pandangan tersebut. Weber melakukan rekonstruksi makna di balik kejadian-kejadian sejarah yang menghasilkan struktur-struktur dan bentukan-bentukan sosial, tetapi pada saat yang sama ia memandang bahwa semua konfigurasi kondisi sosial historis itu sangat unik dan yang paling menentukan adalah motif sebuah tindakan.

Weber berpendapat bahwa anda bisa membandingkan struktur sosial dari beberapa masyarakat dengan memahami alasan-alasan atau motif-motif mengapa warga masyarakat tersebut bertindak, kejadian-kejadian historis secara berurutan yang mempengaruhi karakter mereka, dan memahami tindakan pada pelakunya yang hidup pada masa kini, akan tetapi tidak mungkin mengeneralisasi alasan atau motif semua anggota masyarakat dalam struktur sosialnya. Untuk membantu memecahkan masalah ini, Weber berpendapat bahwa sosiologi seharusnya menggunakan rentangan konsep seluas mungkin berangkat dari upaya memahami motif.

Ketika Weber mengatakan bahwa tindakan sosial tidak hampa dari suatu “motif”, ia lebih menekankan pada orientasi kejadian di masa yang akan datang atau orientasi tujuan, yang disebut “in order to”. Alfred Schutz, sebagai murid dan penerusnya, ia beranggapan bahwa setiap tindakan tidak hanya memiliki motif tujuan saja, melainkan juga memiliki motif sebab. Schutz menyebutnya ‘because motif’. Dengan Schutz telah menyempurnakan dan mempertegas empat tipikasi motif tindakan sosial yang digagas oleh Weber menjadi dua

klasifikasi motif, yaitu motif sebab (*because motive*) dan in order to motive. Tindakan tradisional (*traditional action*) dan tindakan afektif (*affectual action*) dua tipikal tindakan yang didasarkan kepada alasan atau motif atas dasar peristiwa yang mendahului dan sudah menjadi sebuah kebiasaan dan sikap, yang oleh Schutz dikategorikan sebagai motif sebab (*because motive*), sedangkan tipikal tindakan yang memiliki motif rasionalitas instrument (*an act of instrument rationality*) dan tindakan rasionalitas nilai (*an act of value rationality*), dikategorikan sebagai motif tujuan (in order to motive).

#### 1. Tipe-tipe tindakan

Weber menggunakan suatu klasifikasi dari empat tipe tindakan, yang dibedakan dalam konteks motif para pelakunya<sup>31</sup>:

Tabel 2.1  
Tipe Tindakan

No	Jenis Tindakan	Uraian	Contoh
1	Tindakan Tradisional	Tindakan yang telah menjadi kebiasaan turun temurun tanpa ada pertimbangan ulang.	“Saya melakukan ini karena saya, keluarga dan atau masyarakat selalu melakukannya”
2	Tindakan Afektif	Tindakan yang mengekspresikan emosional individu	“Apa boleh buat, maka ini yang harus saya lakukan”
3	Rasionalitas Instrumental	Tindakan yang terjadi sebab adanya pertimbangan suatu alat	“Alat ini menjadi pertimbangan rasional bagi saya dalam melakukan tindakan dan diyakini paling efisien untuk mencapai <i>tujuan</i> ini, dan <i>inilah</i> cara terbaik untuk mencapainya”
4	Rasionalitas Nilai	Tindakan yang memiliki	“Yang saya tahu hanyalah (nilai) ini, karena itu saya

<sup>31</sup> Jones, Pip. *Pengantar Teori-teori Sosial*, h. 115.

		pertimbangan nilai.	harus melakukan ini”
--	--	---------------------	----------------------

#### A. Tindakan Tradisional (*Traditional Action*)

Tindakan tradisional adalah tindakan yang dilakukan seseorang atas dasar kebiasaan (*Traditional Action*). Dalam tindakan jenis ini, seseorang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh secara turun-temurun dari lingkungannya, dari nenek moyangnya, tanpa melakukan refleksi secara sadar. Suatu contoh tindakan mudik atau pulang kampung disaat lebaran Idul Fitri yang dilakukan kebanyakan masyarakat muslim Indonesia, tindakan nyekar atau ziarah kubur setiap Kamis sore menjelang malam Jum'at yang lazim dilakukan oleh warga Nahdliyyin, memperingati maulid Nabi SAW di bulan Rabiul Awwal, dan lain sebagainya. Individu maupun masyarakat melakukan tindakan tersebut karena secara turun-temurun dari generasi ke generasi mereka melakukannya.

#### B. Tindakan Afektif (*Affectual Action*)

Tindakan afektif adalah tindakan yang mengekspresikan sikap seseorang. Karena itu afektif merupakan cerminan dari watak dan perilaku ekspresi perasaan, keinginan, minat, sikap, emosi, dan nilai yang diyakini. Tentu sikap atau afektif seseorang bisa juga berubah dengan pengalaman belajar yang dapat memberikan kekuasaan kognitif yang tinggi. Perubahan afektif seseorang bisa dikenali melalui tahapan aspek penguasaan, pengendalian dalam keputusan tindakannya. Menurut Krathwohl (1961),<sup>32</sup> bahwa tindakan afektif bisa dikenali

---

<sup>32</sup> Krathwohl dalam buku, Andersen, Lorin. W. (1981). *Assessing affective characteristic in the schools*. Boston: Allyn and Bacon. H 78.

perubahannya dengan mengenali ranah-ranahnya setelah sebelumnya seseorang memiliki pengalaman kognitif yang kuat yang bisa dijadikan sebagai landasan sikap ilmiah yang termanifestasikan ke dalam sikap dan tindakan afektif yang lebih bermakna. Secara hirarkhi ranah afektif yang dimaksud Krathwohl tersebut tertuang ke dalam lima (5) tingkatan, diantaranya adalah: receiving (attending), responding, valuing, organization, dan characterization, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Menerima atau memperhatikan (*Receiving or attending*).

Manusia sebagai makhluk berfikir, maka setiap pengalaman yang diperolehnya baik melalui belajar, mengamati dan melakukan sesuatu dapat memberikan kecerdasan kognitif baginya untuk menilai; apakah sikap dan perilaku dirinya yang selama ini dapat diterima oleh masyarakat dan mendapatkan perhatian? Atau sebaliknya, yaitu apakah yang telah menjadi tradisi di masyarakat dapat diterima oleh dirinya sebagai sebuah kenyataan kolektif dan kebenaran obyektif, sehingga ia harus memperhatikan hal itu dan ia mencurahkan diri kedalam perilaku kolektif tersebut? Kecerdasan dalam menerima dan memberikan pertimbangan ini, akan merubah dan mengarahkan afeksi seseorang ke arah yang semakin positif dan bermakna.

Dalam hal wali nikah dan perwalian misalnya. Di antara individu-individu dalam masyarakat, ada yang memiliki kesempatan belajar tentang teori dan norma hukum untuk membekali pengetahuannya kognitifnya, tapi ada juga yang

tidak memiliki kesempatan secara formal belajar untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat teoritis yang berhubungan dirinya kelak akan bersetatus sebagai wali, namun demikian melalui peristiwa ia mengamati bagaimana seorang wali menentukan pilihan tindakannya bertindak sendiri atau mewakilkan pada orang lain. Melalui belajar dan memperhatikan seseorang akan memperoleh setok pengetahuan (*stock of knowledge*)nya yang apada gilirannya dapat menentukan sikap merima apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sebagai sebuah kenyataan obyektif.

## 2. Memberikan tanggapan (*Responding*).

Pengalaman belajar, baik langsung atau tidak, dapat memberikan perubahan bagi seseorang dalam menanggapi suatu kasus atau masalah yang sedang dilihat maupun yang sedang dihadapi. Sehingga sebagai individu, ia dapat menimbang-nimbang apakah sikap, tindakan dan kebiasaannya yang selama ini merupakan sikap, tindakan dan kebiasaann yang populer di mata masyarakat? Bagaimana masyarakat meresponnya? Jika sikap itu merupakan sikap yang tidak populer, maka ia akan menjadi individu yang sangat personal, tertutup dan terisolasi. Begitu juga ketika dari perilaku masyarakat diinginkan suatu perubahan agar tidak stagnan dan membutuhkan arahan menuju yang lebih baik, maka partisipasi aktif apakah yang harus dipertimbangkan sebagai bentuk respon individu untuk masyarakat? Singkatnya bahwa *Responding* adalah partisipasi aktif seseorang ke dalam aktifitas masyarakat atau komunitasnya.

Praktik perwalian dalam prosesi perkawinan yang selama ini terjadi di tengah-tengah masyarakat, akan direspon oleh individu-individu yang nantinya

akan bertindak sebagai wali nikah. Respon ini adalah pilihan sikap yang didasarkan alasan-alasan, baik alasan-alasan subyektif maupun obyektif. Ketika seseorang atau individu menghendaki adanya perubahan dari sebuah tradisi yang dijalani oleh masyarakatnya, maka ia dengan pengetahuan dan pengalamannya mencoba mempengaruhi masyarakat tersebut dengan menawarkan alternative tindakan yang dapat diikuti oleh anggota masyarakat lainnya. Jika sebuah tradisi di tengah-tengah masyarakat sudah dianggap mapan dan tidak perlu perubahan, maka individu tersebut akan meleburkan diri dengan pandangan pandangan kolektif yang obyektif sebagai bentuk sikap dalam merespon, apakah sebuah tradisi harus berubah atau tetap dilestarikan sebagaimana adanya.

### 3. Menilai atau menghargai (*Valuing*)

Seseorang bisa belajar dari berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini lebih dari sekedar belajar, melainkan dari berbagai peristiwa dan pengalaman seseorang dapat menentukan sikap dan keputusannya, utamanya dalam hal menilai dan menghargai nilai-nilai dalam sebuah tradisi yang mengakar pada suatu masyarakat.

Hampir bisa dipastikan semua orang dewasa pernah mengalami keterlibatan dalam peristiwa pernikahan, baik sebagai pelaku aktif maupun pasif, tak terkecuali pada aspek perwalian, setidaknya pernah mengamati sebelumnya. Pengalaman seseorang dalam peristiwa prosesi akad nikah akan menentukan sikap dan keputusannya bagaimana menghargai nilai-nilai yang diyakini kebenarannya, baik dalam tataran kebenaran individu yang subyektif maupun maupun kebenaran kolektif yang obyektif.

#### 4. Mengorganisasikan (*Organization*)

Individu sebagai bagian dari masyarakat dan masyarakat juga dapat membentuk individu sebagai bagiannya, maka individu-individu harus dapat mengetahui fungsinya sebagai bagian dari organ-organ kemasyarakatan. Hal ini terlihat dari penentuan peran dan fungsi apakah yang harus diambilnya secara sadar bahwa dirinya sebagai bagian dari masyarakat. Dengan demikian, maka seseorang dapat mengetahui ia ada di mana, menempati posisi apa dalam hirarki atau struktur sosial sebagai bagian atau organ yang aktif di masyarakatnya untuk mencapai sebuah tujuan.

Dalam peristiwa pelaksanaan pernikahan yang melibatkan banyak pihak, termasuk juga dalam prosesi akad nikah, dipastikan membutuhkan pengorganisasian yang baik antara individu-individu yang terlibat di dalamnya. Pengorganisasian ini menempatkan individu-individu pada posisi-posisi yang sekaligus menunjukkan perannya masing-masing dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam kaitannya dengan pernikahan, organisasi yang dimaksud dalam tulisan ini bisa jadi tidak terlalu akademis, melainkan bisa juga atas dasar tradisi suatu masyarakat dalam menempatkan atau memposisikan anggota keluarga atau masyarakat sebagai organ-organ yang dapat memainkan perannya dalam pelaksanaan perkaninan.

#### 5. Karakterisasi (*Characterization*)

Karakterisasi atau seringkali disebut sebagai upaya pemprofilan. Suatu tradisi di masyarakat memiliki sebuah profil dan karakter yang khas. Suatu tradisi akan terjaga dan lestari ketika ada agen-agen yang setiap saat

mentransmisikan tradisi terbut dari generasi ke generasi yang mampu merekam atau merespon sebagai kebenaran kolektif yang obyektif . Mengingat manusia sebagai makhluk yang dinamis dan realitanya – dari perbedaan ruang dan waktu – mengalami perubahan yang juga ikut menyertai perubahan perilaku dan tradisi. Lazimnya, orang-orang yang menempati posisi pada struktur tertinggi dalam suatu masyarakat yang dapat memberikan pengaruh atas perubahan tradisi tersebut. Sekalipun demikian, perubahan itu juga kadang terjadi karena adanya kesadaran kolektif dari kelompok-kelompok yang menempati arus bawah (*gressroot*) yang dapat menekan segelintir orang sebagai elit masyarakat. Keharmonisan oragan-orang dalam struktur masyarakat dapat menjaga kelestarian sebuah tradisi dengan profilnya yang khas.

Tipe tindakan sosial, dalam peristiwa perkawinan misalnya, ini lebih didominasi emosi yang tidak dibarengi refleksi intelektual. Artinya tidak harus dan selalu melalui proses perencanaan secara sadar dan ilmiah, melainkan sikap penerimaan kolektif suatu masyarakat yang terjadi secara turun-temurun telah membentuk suatu profil budaya atau tradisi yang hidup dan mengakar, menjadi tindakan afektif bersifat spontan, tidak rasional, dan merupakan ekspresi emosional individu-individu yang tergabung dalam masyarakat yang mempertahankan tradisinya. Sekalipun perasaan senang, bahagia, gembira maupun susah, sedih dan murung adalah aspek psikologis yang biasanya ditampilkan secara emosional yang dapat dinilai sebagai sebuah sikap seseorang yang subyektif, akan tetapi ada aspek-aspek tradisi, dalam pernikahan, yang disepakati dan menghadirkan emosi kolektif.

Dalam kaitannya dengan perwalian dalam pernikahan, nilai-nilai emosional kolektif juga menjadi penentu membentuk profil atau karakter individu, melalui serangkaian elemen-elemen di atas, dalam menyikapi posisi wali nikah, baik untuk dirinya maupun diwakilkan kepada orang lain, yang dapat mempengaruhi luapan perasaannya seringkali tidak melibatkan pertimbangan intelektualnya yang akademis.

### C. Tindakan rasionalitas instrumental (*an Act of instrument rationality*)

Tindakan ini merupakan suatu tindakan sosial yang dilakukan seseorang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu dan ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya.

Dalam peristiwa akad nikah, kehadiran wali yang menjadi salah satu rukun dalam pernikahan, mengetahui keterbatasan potensi dirinya yang tidak mungkin mengakadkan sendiri karena keterbatasan kecakapan praktis, maka ia akan menentukan instrument demi terlaksananya akad nikah yang dimaksud dengan cara memilih dan mewakilkan kewaliannya kepada orang lain yang dianggap cakap. Atau, sekalipun seorang wali tersebut memiliki kecakapan untuk mengakadkan sendiri, tetapi karena ada tujuan lain yang bersifat nilai (*value*), ditemukan di tengah-tengah masyarakat seorang wali mewakilkan kewaliannya kepada orang yang dianggap lebih mumpuni. Kehadiran wakil disini bisa dimaknai sebagai instrumen bagi terlaksananya proses akad nikah, disamping instrumen-instrumen lainnya yang dapat membantu proses kelancaran pelaksanaan proses akad nikah. Tindakan dalam penentuan siapa yang akan

bertindak sebagai wali dalam pelaksanaan akad nikah ini telah dipertimbangkan dengan agar tujuannya dapat tercapai.

#### D. Tindakan Rasionalitas Nilai (*an Act of value rationality*)

Setiap tindakan secara rasional pasti diorientasikan pada nilai. Tindakan rasional atas nilai, dalam konteks tindakan sosial, merupakan tindakan yang didasarkan kepada pertimbangan dan perhitungan secara sadar di mana tujuan-tujuannya sudah terhubung dengan nilai-nilai individu yang bersifat absolut. Memutuskan pilihan menempatkan orang yang lebih tua dan lebih alim (lebih menguasai ilmu) sebagai wakil wali dalam pelaksanaan pernikahan, merupakan tindakan sosial secara sadar yang diorientasikan pada nilai-nilai sosial maupun nilai agama yang dipahami.


## 2. Kerangka Berpikir

Dari uraian di atas, tentang motif-motif tindakan, maka teori Tindakan Sosial Max Weber dapat diaplikasikan pada penelitian ini. Setelah sebelumnya peneliti membaca berbagai hasil penelitian tentang perkawina yang mengungkap bebrbagai temuan, peneliti masih menemukan banyak aspek atau masalah penelitian yang tersisa dan dapat diteliti oleh peneliti berikutnya, maka dalam penelitian ini peneliti menemukan masalah penelitian yang dapat dijadikan atau diangkat sebagai rumusan masalah atau fokus penelitian, yaitu mengenai motif tindakan wali nikah ketika ia memutuskan untuk bertindak sebagai wali langsung atau mewakilkan kepada orang lain, di mana kebiasaan kewakilkan perwalian ini ditemukan di kalangan masyarakat atau warga NU kota Malang. Fokus

penelitian ini sudah lama menjadi perhatian peneliti, yaitu sejak peneliti merampungkan skripsi sebagai tugas akhir di program S1, disamping juga sering terlibat dalam acara pernikahan, yaitu mengisi acara intertain berupa pembacaan shalawat sebagai pelengkap suksesnya acara pernikahan yang dimaksud. Di sela-sela bershalawat inilah peneliti mengamati keberadaan wali nikah dan tindakannya.

Setelah peneliti mentukan jenis dan fokus penelitian pada tindakan sosial warga NU Kota Malang dalam hal perwalian pada saat pelaksanaan akad nikah dilangsungkan, dengan menikahkan sendiri atau menunjuk orang sebagai wali alternatif atau wali pengganti, maka dalam menganalisis data-data penelitian yang dibingkai dengan fokus penelitian dan cara kerja teori ini sebagai pisau analisis terpola pada sekema di bawah ini.

**Skema 2.1**  
**Implikasi Teori Max Weber**



Kerangka berpikir di atas merupakan bentuk paparan skematik mengenai adanya 4 (empat) variabel tindakan sosial Weber, yang oleh Schutz ditipikasikan menjadi dua motif tindakan, yaitu motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*). Variable pertama dan kedua, yaitu tindakan tradisional dan afektif, dapat digunakan menganalisis tindakan warga NU yang khas sebagai motif sebab (*because motive*) atau alasan dalam menentukan tindakannya, baik atas dasar pertimbangan tradisi maupun bagaimana harus bersikap. Sedangkan variable yang ketiga dan keempat, yaitu instrumen dan nilai digunakan menganalisis upaya-upaya memanfaatkan orang atau alat sebagai instrument mencapai tujuan berikut pemaknaannya sebagai sebuah nilai (*in order to motive*).

Secara praksis dalam penelitian ini, tindakan menentukan perwalian dalam prosesi akad nikah sangat tepat bila dianalisis dari aspek motifnya, baik

motif sebab maupun motif tujuan yang memanfaatkan Teori Tindakan Sosial Max Weber yang sudah dipikasikan oleh Schutz sebagai pisau analisis atau pendekatan dalam penelitian ini. Skema diatas, diharapkan dapat memberikan langkah kinerja penelitian yang sistematis dan memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami alur dari penelitian ini. Penelitian ini bermula dari warga Nahdlatul Ulama yang memiliki kebiasaan sebagai wali nikah menikahkan sendiri dan tidak sedikit dari mereka yang mewakilkan pada orang lain pada saat berlangsungnya prosesi akad nikah. Berdasarkan hasil pre-research, terhimpun beberapa data berupa informasi mengenai adanya pertimbangan-pertimbangan atau *motive* dalam menentukan tindakan tersebut, baik berupa motif sebab (*because to motive*) atau motif tujuan (*in order to motive*) yang dapat ditinjau melalui Teori Tindakan Sosial Max Weber dengan empat tipe tindakan yang telah diklasifikasian oleh Max yaitu: Tradisional, Afektif, Orientasi Instrumen, Orientasi Nilai, yang oleh Schutz diklasifikasikan bahwa motif tindakan itu tidak terlepas dari motif sebab dan motif tujuan sebagaimana bagan atau skema di atas.

## B. Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang sifatnya tidak menguji kebenaran sebuah hipotesis dan berhubungan dengan angka-angka, melainkan penelitian ini mengkaji tentang sebuah atau berbagai peristiwa dan tindakan yang penuh makna (*full meaning*), lebih jelasnya penelitian ini dilakukan sebagai upaya untuk mengungkap tentang

keyakinan masyarakat yang mendasari lahirnya sebuah keputusan dalam mengambil sebuah tindakan.

Penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam jenis penelitian empiris dan induktif. Penelitian empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa yang ada di dalam suatu masyarakat; kelompok masyarakat, organisasi sosial keagamaan, institusi pemerintah, badan hukum maupun paguyuban sosial.<sup>33</sup> Penelitian empiris selalu mengandalkan sumber data dan data primer. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari observasi atau pengamatan bagaimana kehadiran wali dalam proses akad nikah menentukan tindakannya. Sedangkan yang berhubungan dengan orientasi tindakan baik yang bersifat instrument maupun bersifat nilai dikumpulkan melalui wawancara. Sebagai bahan analisis adalah ketersediaan kajian pustaka dengan menggunakan pisau analisis tindakan sosial. Kajian teori atau studi pustaka yang disajikan di Bab II, adalah bahan-bahan hukum normatif yang mengarahkan dan memandu peneliti untuk melihat dan menganalisis peristiwa hukum empiris di tengah-tengah masyarakat. Dikarenakan fokus penelitian ini, pertimbangan seseorang dalam menentukan siapa yang bertindak sebagai wali nikah, diri sendiri atau menunjuk orang lain sebagai wakil, maka penelitian hukum empiris seperti ini dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis.

---

<sup>33</sup> Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996), h. 25.

- Hal hal yang diperhatikan dalam jenis penelitian empiris ini yaitu:
- a. Ketepatan memilih pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian Empiris/ sosiologis.
  - b. Kerangka teori yang digunakan, yaitu Teori Tindakan Sosial mengenai hukum sosiologis di mana pembuktiannya melalui sikap dan tindakan masyarakat.
  - c. Data yang digunakan yaitu data primer maupun skunder yang diperoleh langsung dari realitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan interview mendalam.
  - d. Alat analisis dalam penelitian empiris ini, memanfaatkan Teori tindakan sosial Max Weber dan tipikasi motive Schutz.
  - f. Logika berfikir yang digunakan adalah Induktif, yaitu berangkat dari peristiwa-peristiwa yang khusus dan terjadi di tengah-tengan masyarakat dan dilakukan penarikan kesimpulan yang dapat dinilai sebagai tesa umum.

Dari paparan di atas dapat dinyatakan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penilitan ini mengharuskan peneliti berada di lokus-lokus penelitian secara langsung, terutama di saat pengumpulan data dari apa atau peristiwa yang sedang diamati dan dirasa perlu untuk dikonfirmasi dengan para subjek dan informan melalui wawancara atau interview untuk memperoleh kebenaran yang sesungguhnya dan peneliti dapat menjaga jarak untuk tergesa-gesa

melakukan interpretasi yang sifatnya subjektif. Atau singkatnya, Iqbal Hasan merumuskannya dengan dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan<sup>34</sup>. Dengan kata lain, peneliti turun dan berada di lapangan , atau langsung berada di lingkungan penelitian yang sedang diamatinya, juga menemui para subjek dan informan penelitian<sup>35</sup>. *Field research* ini dilakukan di Kota Malang, yang berorientasi menemukan secara khusus tentang sebuah realitas bagaimana pertimbangan warga Nahdliyin Kota Malang dalam menentukan wali Nikah.

### 1. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan hal yang paling penting dalam setiap penelitian, dimana sebagai upaya untuk mendapatkan data-data yang valid dan obyektif terhadap apa yang diteliti, maka kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh (*complete observer*), disamping mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada para subjek dan informan. Sebagai pengamat langsung dalam kegiatan penelitian ini, kehadiran peneliti sangat menentukan hasil penelitian. Dengan demikian, maka peneliti dalam hal ini merupakan instrumen dan alat pengumpul data utama. Dalam konteks ini, peneliti langsung melakukan pengamatan pada prosesi-prosesi akad nikah warga Nahdlatul Ulama, kota Malang, utamanya keberadaan wali nikah dan

---

<sup>34</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 32.

tindakannya dan dilanjutkan dengan wawancara dengan para subjek dan informan baik bersamaan dengan prosesi akad nikah tersebut atau pada kesempatan lain.

## **2. Lokus Penelitian**

Berdasarkan judul dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah difokuskan pada perwalian dalam nikah, di mana seringkali terlihat adanya wali dengan segala performanya bertindak mengakadkan sendiri dan juga ada yang mewakilkan kepada orang lain. Tentu tindakan seperti ini menari untuk diungkap motif tindakan seorang wali nikah melalui sebuah penelitian agar tidak terjadi penafsiran dan pemaknaan spekulatif atas suatu tindakan. Penelitian ini, memilih warga NU, di kota Malang, Penelitian ini tidak untuk mengeneralisir seluruh warga NU di manapun, karena berbicara tentang motif suatu tindakan masing-masing orang bisa berbeda. Sekalipun demikian, teori Tindakan Sosial Weber dapat dijadikan alternative dalam mempermudah pengklasifikasian motif suatu tindakan.

## **3. Data dan Sumber Data Penelitian**

Data penelitian ini adalah data kuantitatif berupa deskripsi yang dihasilkan dari pengamatan langsung pada waktu peneliti sedang berada di lapangan di saat terjadinya prosesi akad nikah dan yang dideskripsikan pula dari hasil wawancara dengan para subjek dan informan.

Sedangkan sumber data dalam sebuah penelitian merupakan persoalan dimana data dapat ditemukan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu:

#### 1. Sumber Data dan Data Primer

Sumber Data Primer adalah para subjek atau pelaku yang langsung berindak dalam prosesi akad nikah sebagai wali nikah atau wali yang berhak menikahkan langsung tetapi mewakilkan kepada orang lain dengan motif tertentu. Sedangkan data primer dalam penelitian ini adalah data yang dapat diuraikan atau dideskripsikan untuk menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi pusat atau fokus perhatian penelitian ini. Baik berupa kata-kata atau tindakan dari seseorang. Data ini dihasilkan melalui serangkaian pengamatan dan proses wawancara langsung dengan para subjek dan informan. Berdasarkan metode ini, obyek penelitian dipilih berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang memiliki hubungan kelaikan dengan penelitian.<sup>37</sup> Diantara para subjek dan informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah warga Nahdlatul Ulama yang menikahkan putrinya dan bertindak sebagai wali secara langsung mengakadkan atau pernah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, baik dari warga NU yang masuk dalam struktural kepengurusan maupun tidak.

#### 2. Sumber Data dan Data Sekunder

---

<sup>36</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research jilid 1* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h.66.

<sup>37</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Alfabeta, 2008), h.62.

Data skunder dalam penelitian ini adalah data yang terkumpul dan dapat digunakan sebagai tambahan atau kelengkapan informasi guna mendukung keabsahan data primer yang dapat menghindarkan peneliti melakukan interpretasi secara subjektif atas apa yang diamatinya.

Sumber Data sekunder adalah informan yang memahami tentang pernikahan, akad nikah, prosesi akad nikah, perwalian, kedudukan wali nikah, taukil wali dan tradisi yang berhubungan dengan prosesi akad nikah di masyarakat Kota Malang, disamping sumber bacaan mengenai hukum, tradisi dan sosiologi yang dapat memberikan penjelasan lebih gamblang mengenai dari yang dikumpulkan melalui sumber data primer, seperti keberadaan tokoh, kyai dan ustadz yang memahami seluk-beluk pernikahan sekalipun tidak pernah bertindak sebagai wali. Atau yang tertulis, seperti undang-undang dan hasil-hasil penelitian, termasuk juga tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, dikumpulkan melalui tiga cara atau metode pengumpulan data, yaitu pengamatan (*observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi (*documentation*).

##### a. Observasi

Dalam hal ini peneliti terlibat langsung dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para subjek yang diamati. Pengamatan langsung ini ditempuh oleh peneliti untuk memperoleh data

utama yang berhubungan dengan sebuah peristiwa yang disebut dengan prosesi akad nikah sebagai objek penelitian ini, mulai dari; di mana dan kapan dilaksanakan, siapa saja yang terlibat dalam prosesi akad nikah dan siapa yang bertindak sebagai wali, bagaimana ekspresi dan suasananya, yang semua itu akan dikonfirmasi tentang pemaknaannya melalui wawancara pada kesempatan berikutnya.

b. Interview

Interview atau wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, baik pertanyaan terstruktur maupun semi terstruktur yang dilaksanakan secara longgar dan santai, untuk dijawab secara lisan pula atau dapat diartikan pula percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan<sup>38</sup>. Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada para subjek. Dalam hal ini interview yang dilakukan yaitu kepada wali nikah dan wakil dari wali nikah yang mengakadkan atau kepada informan yang memiliki kapasitas memberikan penjelasan karena keilmuannya.

---

<sup>38</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke 1, 1998), h. 74.

Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin atau semi terstruktur, dimana sebelum mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan di tanyakan dan untuk selanjutnya peneliti dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri<sup>39</sup>. Peneliti membuat pedoman wawancara atau instrument interview, ketika akan melangsungkan wawancara agar wawancara terfokus dan terarah.

Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian atau biasa disebut dengan purposive sampling, hal ini bertujuan agar tidak terjadi bias pada hasil penelitian, sedangkan kriteria yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Warga Nahdlatul Ulama yang menjadi pengurus pada organisasi yang dinaungi oleh NU.
2. Warga Nahdlatul Ulama yang tidak menjadi pengurus organisasi tetapi tetap menjalankan tradisi tradisi dan nilai-nilai ke NU an seperti tahlil, sholawat dll.
3. Tokoh masyarakat yang berpengaruh dalam menjaga tradisi ke NU an, seperti tokoh masyarakat yang memiliki baik majelis pengajian maupun majelis dzikir.

---

<sup>39</sup> Saefudin Azwar, *Metodologi*, h. 116.

4. Warga Nahdlatul Ulama yang menjadi pegawai di KUA, mengingat penelitian ini berhubungan dengan pernikahan.
5. Santri dari pesantren yang berbasis Nahdlatul Ulama, guna mendapatkan perspektif dari kalangan pemuda.

Untuk populasi yang peneliti gunakan pada penelitian yaitu populasi masyarakat yang berdomisili di Malang hal ini berdasarkan pra research yang telah dilakukan oleh peneliti, sedangkan jumlah minimal informan yang peneliti anggap cukup sebagai pengerjaan penelitian ini adalah 6 orang mengingat ada 2 klasifikasi pada warga NU yaitu struktural dan kultural, sehingga masing-masing klasifikasi minimal memiliki 3 informan.

Adapun para subjek dan informan yang diwawancarai dalam penelitian ini, mereka adalah:

1. Drs. KH Ahmad Mujayyid, kyai sepuh dan dai kondang di kota Malang. Dalam usianya yang sudah memasuki 81 tahun ini, beliau masih aktif menjadi penceramah di beberapa masjid, utamanya di Masjid Jami Agung Kota Malang dan masjid-masjid Kampus. Beliau juga mendirikan masjid taklim yang diasuh sendiri di rumahnya di Jalan Terusan Bendungan Wonogiri. Beliau juga sering diminta untuk menjadi wakil wali dalam akad nikah oleh para jamaahnya, baik yang ada di Kota Malang ataupun di luar Kota Malang.
2. Ust Isa Laa Tansaa ST., S.Pd, Jalan Kol. Sugiono, Gang V, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang yang sekarang tinggal di

jalan Mayjen Panjaitan, Betek, masih keluarga dari pihak mempelai putri yang pernikahannya dijadikan objek dalam penelitian ini. Sebagai seorang ustadz, ia juga aktif Lembaga Bahtsul Masail, ia selaku anggota LBM PCNU Kota Malang. Lembaga ini juga sering melahirkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan hukum keluarga Islam.

3. HM Rif'an Yasin adalah wali nikah yang mengakadkan sendiri atas pernikahan putri-putrinya. Ia salah satu pengurus dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, dengan kedudukan sebagai bendahara pada masa khidmat 2017- sampai sekarang.
4. Bapak Mustaqim, yang notabeneanya keluarga santri, sebagai wali nikah ia mewakilkan kewaliannya kepada seorang kyai pengasuh Pondok Pesantren.
5. M. Misbahul Munir, santri Gasek asal Blitar yang akad nikahnya memanfaatkan momentum Halal bi halal yang didatangi ribuan santri dan jamaah dan diakadkan oleh kyai di sela-sela berlangsungnya acara halal bi halal.
6. Drs. H. Moch Rifa'I, pensiunan TNI berusia 59 tahun yang bertempat tinggal di Jl Mawar IV no 24 Lowokwaru Kota Malang. Beliau sebagai wali nikah putri beliau dan bertindak sendiri sebagai wali nikah yang mengakadkan.

7. H. Isma'il selaku Penghulu KUA Blimbing sekaligus sebagai bagian administrasi di KUA Blimbing yang bertempat di Jalan Indragiri IV/11, beliau berusia 55 tahun dan bertempat tinggal di Jl, La sucipto gg 22a.
8. H. Atim Wahyudi, S.Pd.I selaku Penghulu KUA Blimbing berusia 58 yang bertempat tinggal di Jl. Embong Brantas 4/1475 Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan penulis untuk memperoleh data-data yang berhubungan dengan pembuktian secara dokumenter mengenai peristiwa yang terjadi dan didokumentasikan berupa foto prosesi akad nikah ataupun saat peneliti melakukan observasi, guna mendukung kelengkapan dan meyakinkan validitas data yang dikumpulkan melalui wawancara.

5. Teknik pengolahan data

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur secara baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah dan diuraikan dengan tahapan sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan Ulang)

Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengeditan, utamanya dari hasil wawancara. Peneliti memeriksa kembali hasil

wawancara untuk dilakukan pemurnian atas pernyataan-pernyataan subjek dari penting dan yang tidak penting dalam kaitannya dengan fokus penelitian, dari yang sifatnya pernyataan primer yaitu berupa ide dasar dan skunder yang merupakan anak kalimat atau pelengkap dan mana yang telah diperoleh, terutama, dari kelengkapannya, kejelasan data wawancara, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan; apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti dan untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data. Data yang telah dikumpulkan melalui catatan dan daftar pertanyaan dibaca kembali dan diperbaiki oleh peneliti, apabila masih ada kekeliruan atau ketidakjelasan.

b. *Classifying* (Pengelompokan Data)

Hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan fokus penelitian, berdasarkan primer dan skundernya. Pengelompokan data bertujuan agar data yang diperoleh mudah dibaca, dipahami, dan memberikan informasi objektif yang dibutuhkan oleh peneliti, utamanya untuk memudahkan menjawab rumusan masalah atau fokus penelitian. Data-data tersebut dipilah ke dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data temuan pada saat wawancara dan

disinkronkan dengan data observasi serta didukung data temuan dari berbagai referensi atau literatur yang digunakan.<sup>40</sup>

c. *Verifying* (Konfirmasi)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data, untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui kembali sumber data, yaitu subjek dan informan. Dimana peneliti memberikan hasil wawancara dalam bentuk deskripsi atau dengan menceritakan kembali untuk ditanggapi; apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak sesuai. Hal ini dilakukan agar validitas data yang disajikan dalam penelitian ini betul-betul objektif, berdasarkan apa adanya, sesuai dengan pengetahuan, pemahaman dan maksud para subjek dalam memahami peristiwa yang diteliti dan pada akhirnya penelitian ini dijamin validitasnya serta dapat menghindar dari penelitian yang menyuguhkan kesenjangan informasi kepada para pembaca. Verifikasi data dalam penelitian ini, tidak hanya kepada para subjek tetapi juga dilakukan pengecekan atau triangulasi kepada para informan sebagai pihak yang memiliki kewenangan karena kapasitasnya.

d. Triangulasi Data

Untuk memperoleh keabsahan data dalam penelitian ini maka peneliti melakukan validasi data dengan cara mengkonfirmasi data yang telah diedit, diklasifikasi dan diverifikasi dengan melakukan triangulasi. Baik

---

<sup>40</sup> Lexy J Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 252.

yang berhubungan dengan subjek diverifikasi kepada informan, begitu juga metode, sumber teori, maupun pemahaman peneliti peneliti sendiri melalui diskusi-diskusi terbatas mengenai hasil penelitian sebelum betul-betul sempurna dan selesai menjadi laporan penelitian berupa tesis. Peneliti perlu menjelaskan alasan menggunakan teknik triangulasi data penelitian dipilih tidak ada lain kecuali guna menjamin keabsahan data penelitian ini.<sup>41</sup> Langkah-langkah untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti melakukannya sebagai berikut:<sup>42</sup>

1. Teknik triangulasi antar sumber data, dengan wawancara kepada para pihak, wali/wakil wali nikah, peserta yang menghadiri prosesi akad nikah.
2. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis oleh peneliti, setelah itu memasukkan data yang bersangkutan dan yang telah ditelaah oleh informan dalam penelitian ini.
3. Mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di Jurusan termasuk koreksi dari para pembimbing.
4. Analisis kasus negatif, yakni kasus yang tidak sesuai dengan hasil penelitian tidak akan dimasukkan, dengan cara menelaah dan mengkaji data-data yang telah diperoleh mengenai penelitian ini.
5. Perpanjangan waktu penelitian apabila diperlukan.

---

<sup>41</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah* (Malang: Pascasarjana UIN Maliki), h. 35.

<sup>42</sup> Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian* (Malang: UMM Press, 2004), h. 71.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mempelajari data untuk memperoleh jawaban dengan memanfaatkan kajian pustaka atau kajian teori sebagai teman diskusi bagi peneliti dan memanfaatkan Teori Tindakan Sosial Weber sebagai pisau analisisnya dengan menggunakan pendekatan berfikir induktif untuk memecahkan masalah penelitian yang terfokus guna memperoleh deskripsi konklusi atau kesimpulan benar. Atau dengan kata lain, analisis data adalah proses penyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengikuti jenis data yang ada, yaitu data induktif yang dikumpulkan dari lapangan atas suatu peristiwa yang khusus dan dari para pelakunya, maka penelitian ini menghasilkan analisis-analisis deskriptif, yaitu menggambarkan keadaan atau status fenomena, yang berangkat dari masalah-masalah penelitian dan diangkat menjadi rumusan masalah atau fokus penelitian, dengan dipandu oleh ketersediaan referensi, pemilihan alat analisis atau pendekatan yang tepat, sehingga peneliti dapat memberikan kesimpulan akhir sebagai pendapat dan temuannya.

## 7. Concluding (Pemeriksaan Kesimpulan)

Tahap terakhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Dari data-data yang terkumpul yang sifatnya khusus karena masing-

masing peristiwa, subjek dan informan menjelaskan keadaannya secara spesifik dan khusus, maka peneliti di dalam melakukan penarikan kesimpulan selalu berpegang kepada motif dan orientasi tindakan yang dipandu secara ketat oleh Teori Tindakan Sosial Weber. Generalisasi adalah penarikan kesimpulan secara umum dari analisis penelitian yang kemudian dilanjutkan dengan menarik kesimpulan penelitian yang merupakan hasil dari penelitian ini.





## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Latar Penelitian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan peneliti dalam keterlibatannya di beberapa prosesi akad nikah ataupun walimah. Yaitu sebagai undangan untuk mengisi bagian intertain berupa pembacaan shalawat. Berkali-kali peneliti menghadiri acara seperti di ini, maka perhatian dan pengamatan peneliti sampailah pada masalah wali nikah. Pada mulanya peneliti menemukan wali nikah yang mengadakan sendiri, tapi juga ada yang mewakilkan. Sementara ada wali yang terlihat tidak begitu cakap mengucapkan lafal ijab dalam akad tetapi ia berani mengadakan sendiri, di sisi lain ada yang kelihatannya cakap dan bahkan bisa dipastikan cakap tetapi ia mewakilkan kepada orang lain untuk melaksanakan *Ijab* dan *Qabul*. Seiring dengan pengetahuan teoritik yang

diperoleh peneliti dalam bangku kuliah, yaitu ilmu-ilmu sosial, sepertinya juga dapat digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk memecahkan dan menjawab persoalan motif dari suatu tindakan yang dipilih oleh wali nikah; apakah ia bertindak sendiri atau mewakilkan kepada orang lain.

Pertanyaan ini selalu menggelayut di pikiran peneliti sejak peneliti merampungkan studi S1-nya. Sehingga dengan demikian, peneliti memutuskan mengajukan masalah ini kepada pihak prodi al-Ahwal Al-Syakhshiyah sebagai penyelesaian tesis atau tugas akhir kuliahnya. Peneliti memutuskan mengambil Kota Malang sebagai lokus penelitian, juga secara spesifik tindakan sosial masyarakat NU Kota Malang dalam peristiwa akad nikah, siapa yang bertindak sebagai wali yang mengakadkan, menjadi pilihan akhir sebagai fokus penelitian dengan menggunakan Teori Tindakan Sosial sebagai perspektif.

## **B. Paparan Data dan Hasil Penelitian**

### **1. Motif Sebab (*Because to Motive*)**

#### **a) HM Rif'an Yasin: Tanggungjawab dan tujuan pernikahan**

Peneliti melakukan observasi secara langsung pada saat acara pernikahan Nikmatu Sholihah dan Nur Mufid ini, dilaksanakan sekitar jam satu siang setelah Sholat Jum'at. Sambil menunggu kehadiran para undangan – yang umumnya adalah para kyai dan Habaib, beberapa Pengurus Cabang NU Kota Malang, disamping juga kerabat kedua mempelai, tetangga dan rekanan – dikumandangkan lantunan shalawat

oleh jamaah shalawat yang sudah disiapkan oleh tuan rumah. Para undangan tidak segera serentak hadir di tempat perhelatan akad nikah karena sebagian memang ada yang harus ditunggu, utamanya para kyai dan ustadz yang ketepatan pada Jum'at itu bertindak sebagai khotib Jum'at di beberapa masjid di Kota Malang. Namun demikian, penantian ini tidak mengurangi suasana khidmat, undangan yang hadir merasa terhibur dengan lantunan Shalawat Nabi maupun nasyid islami lainnya sambil menikmati hidangan ringan yang telah disediakan. Sekalipun tidak ada komando atau permintaan khusus dari tuan rumah, kebanyakan yang hadir mengenakan pakaian berwarna putih. Mungkin karena pelaksanaan pernikahan ini bertepatan dengan setelah Jum'atan, sehingga sebagian besar para undangan tidak menyempatkan diri pulang ke rumah untuk ganti baju, dan bahkan langsung berangkat menghadiri acara akad nikah ini. Suasana yang didominasi warna putih ini, disamping dari pihak keluarga yang punya hajatan berseragam putih-putih, dapat menghadirkan suasana hening dan khidmat serta terasa sakral sekali.

Setelah para tamu undangan diperkirakan hadir semua di ruang , acara segera dimulai dan yang bertindak sebagai pemandu acara atau *Master of Ceremonies* (MC) adalah Ustadz Mahmudi Muhith, salah seorang pengurus takmir Masjid Jami' Agung Kota Malang dan sekaligus Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Malang. Rangkaian acara mulai dari; pembukaan, pembacaan ayat-ayat suci al-Qur'an, dilanjutkan prosesi akad nikah pertama-tama pemeriksaan dokumen

pernikahan oleh petugas dari KUA dan penetapan para saksi yang akan menandatangani akta nikah nantinya. Setelah pemeriksaan surat-surat atau dokumen pernikahan dinyatakan cukup dilanjutkan dengan pembacaan khotbah nikah oleh KH Baidlowi Muslich. Sedangkan akad nikah atau yang meng-ijab-kan dilaksanakan langsung oleh wali nikah, yaitu HM Rif'an Yasin. Satu hal yang menarik dari pengamatan peneliti, sebelum dilaksanakannya ijab dan qabul antara wali nikah dan calon mempelai putra yang kelak akan menjadi mantunya, adalah pertanyaan dari wali nikah yang secara tiba-tiba ditujukan kepada calon menantu: "Apakah Kamu sudah siap untuk menikahi anak Saya?" Dijawab oleh calon menantu: "Insyaallah, Siap". Pertanyaan kedua dari wali nikah kepada calon suami dari anak putrinya: "Dan kemudian, apa tujuan dari pernikahan ini?" dijawab dengan tegas oleh calon menantu: "Saya menikahi putri Bapak karena Ibadah Illahi Ta'ala"

Ijab dan qabul dilaksanakan langsung oleh wali nikah, HM Rif'an meng-ijab-kan dan Nur Mufid sebagai calon suami dari putri belian yang langsung menerima ijab. Sebelum masuk pada shighat inti dari ijab dan qabul, HM Rif'an mengawalinya dengan membaca *Basmalah*, *hamdalah* dan *shalawat pada Nabi SAW*, dan wasiat takwa kepada Allah SWT, dilanjutkan dengan ijab dan qabul antara mertua dan menantu yang keduanya menggunakan bahasa Arab sengan fasih.

Setelah ijab dan qabul selesai, serangkaian berkatan doa pernikahan dipimpin oleh KH Ahmad Arif Yahya (Pengasuh Pondok

Pesantren Miftahul Huda Gading Pesantren), KH Baidlowi Muslich (Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Huda Karangbesuki, Beliau alumni dan menantu alm KH Yahya Pendiri Pesantren Miftahul Huda Gading Pesantren), KH Chamzawi Rois (Syuriah PCNU Kota Malang).

Partisipasi atau keterlibatan peneliti sebagai salah satu yang diundang, memudahkan peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung. *Participatory research* atau penelitian yang memberikan kesempatan pada peneliti ikut serta menjadi bagian dalam kegiatan, aktivitas atau fenomena yang diteliti bersama-sama para subyek dan informan, memberikan kemudahan bagi peneliti untuk menggali data lebih jauh dengan melakukan konfirmasi dari setiap peristiwa yang diamati dan menanyakan atau mewawancarai langsung para subyek dan informan penelitian. Pada tahapan berikutnya dan pada kesempatan di hari lain, peneliti menemui HM Rif'an Yasin sebagai wali nikah dan mewawancarainya secara langsung, utamanya dalam hal yang berkenaan langsung dengan fokus penelitian tesis ini.

Ketika ditanya mengenai posisinya sebagai wali nikah yang bertindak langsung dalam mengakadkan putrinya, Nikmatus Sholihah mendapatkan Nur Mufid, HM Rif'an mengatakan: "Bahwa menikahkan seorang anak (perempuan) adalah kewajiban dan tanggung jawab walinya, itu yang saya pahami. Sebagai wali nikah, saya merasa mantap kalau mengakadkan sendiri." Ia juga menjelaskan bahwa bukan hanya kali ini, di pernikahan Nikmatus Sholihah yang merupakan putrinya yang ketiga,

ia mengkad-nikahkan sendiri. Dua kakak perempuan Nikmatu Sholihah yang bernama Dinok Nazil Ikmalia dan Nelly juga diadakan sendiri oleh H Rif'an. Adapaun alasan ia mengambil tindakan mengkadkan sendiri, dijawabnya:

“Karena saya ingin ada komunikasi langsung dan mendengar langsung dari calon suami anak saya mengenai kesiapan menjadi suami dan utamanya adalah tujuan dari menikah. Jadi kesempatan itu saya manfaatkan untuk memberikan kesan bahwa yang menikah adalah orangtuanya sendiri. *Mugi-mugi mawon diiling-iling kale larene* (Mudah-mudahan saja diingat-ingat oleh anaknya). Iya itu..., dalam perjalanannya nanti semoga ia (menantu) selalu ingat bahwa telah berhadapan langsung dan di kad langsung *kale kulo, morotuwoni* (oleh saya, mertuanya), tidak hanya mempertanggungjawabkan pernikahan itu kepada Allah, itu iya..., tapi juga mempertanggungjawabkan kepada keluarga. Inilah beratnya punya anak perempuan, mencari suami yang bertanggungjawab”

Di sela-sela wawancara, H Rif'an juga menuturkan bahwa pada saat menikah anak perempuan yang pertama dan yang kedua, keluarga ini juga mengundang beberapa kyai di kota Malang, disamping tetangga dan para relasi dagang. Hal ini bertujuan untuk mencari keberkahan dari doa-doa para kyai. Adapun kyai yang turut diundang dan hadir dalam pernikahan putrinya yang bernama Nelly, disamping para kyai yang berada di pengurus PCNU, juga hari Kyai Ibrahim dan Kyai Abu Hanifah Dimiyati. Sedangkan di pernikahan Dinok Nazil Ikmalia dan Abdul Adhim, para kyai yang memimpin doa antara lain; KH. Achmad Suyuti Dalhan, KH. Abdullah Iskandar, KH. Abdullah Faqih al Hafidh dan KH. Jazuli.

Ketika pernikahan Dinok Nazil Ikmalia mendapatkan Abdul Adhim, yang dilaksanakan pada 25 Juli 2004, juga ia akadkan sendiri dan tidak mewakilkan kepada siapapun. Ia menjelaskan:

“Karena sejak anak pertama, yaitu Nelly yang mendapatkan Akbar Wedo itu saya akadkan sendiri, anak yang kedua Dinok Nazil Ikmalia mendapatkan Abdul Adhim, juga saya akadkan sendiri, maka yang ketiga pun ya saya akadkan sendiri. Akhirnya menjadi kebiasaan bagi keluarga saya dan saya harus mengakadkan sendiri.”



b) Drs. H. Moch Rifa'i: Kalau saya sendiri mampu kenapa harus orang lain

Pada tanggal 12 Januari 2019 acara akad nikah antara Musrizal Muis dengan Mauliyah Izzaty ini berlangsung sekitar jam 9 pagi peneliti turut hadir sebagai kerabat dari saudara Musrizal Muis sekaligus melakukan observasi, acara dibuka dengan pembacaan maulid diba'

sembari menunggu para tamu undangan dan keluarga dari pihak mempelai laki-laki, acara ini berlangsung dikediaman bapak Drs. H. Moch Rifa'i, pensiunan TNI berusia 59 tahun yang bertempat tinggal di Jl Mawar IV no 24 Lowokwaru Kota Malang. Beliau sekaligus sebagai wali nikah antara Musrizal Muis mendapatkan putri beliau yang bernama Mauliyah Izzaty. Beliau selaku orang tua dari saudari Mauliyah Izzaty tidak mewakilkan perwalian nikah dengan pertimbangan sebagai berikut:

“Nikahkan anak itu moment yang ga bisa di ulang-ulang mas, makanya kalau saya sendiri lebih yakin ke hati saya kalau saya sendiri mampu kenapa harus orang lain, ya kecuali ada orang yang lebih meyakinkan secara keilmuan dan ketirakatannya, tapi kalo saya sendiri agak sulit yakin terhadap orang lain apalagi dalam hal-hal seperti menikahkan anak gini ini”

Hal ini menunjukkan bahwasanya beliau sendiri mampu dan tidak ada orang yang beliau percayai untuk menjadi wakil perwalian nikah putrinya demi menjaga kesakralan dan ke afdhalan akad nikah, beliau memiliki 3 putri dan semuanya tidak ada yang diwakilkan dalam perwalian nikah dimana pernikahan antara Musrizal Muis dengan Mauliyah Izzaty ini adalah yang ke 3 dari 3 bersaudari.

Dalam keluarga bapak Drs. H. Moch Rifa'i beliau tidak pernah menjumpai orang tuanya ataupun beliau sendiri mewakilkan sebuah perwalian nikah akan tetapi beliau pun tetap meyakini bahwasannya mewakilkan itu adalah hal yang biasa, sebagaimana ucapan beliau:

“saya ga pernah mas liat orang tua saya mewakilkan perwalian akadnya ke orang lain, makanya saya tiru, tapi walaupun ada orang yang mewakilkan itu ya boleh-boleh saja soalnya

memang kadang-kadang ada banyak alasan lain yang kita ga mengerti”

Secara kebiasaan keluarga memang beliau mengakui bahwa dari keluarganya memiliki kebiasaan mengakadkan sendiri agar supaya seriap orang laki-laki memiliki peran yang bertanggung jawab di depan anak putrinya kelak

“ya kalau terkait kebiasaan, bisa di bilang kebiasaan juga sih mas di keluarga saya ini, soalnya kalau di fikir-fikir kan lagi agar anak laki-laki ini berani gituloh berperan di hadapan orang lain dan bertanggung jawab atas pernikahan putrinya nanti”



- c) Kyai Ahmad Mujayyid: Tak terhitung menjadi wakil dan pernah mewakilkan

Peneliti melakukan interview pada tanggal 8 september 2019 kepada KH Ahmad Mujayyid, beliau adalah tergolong kyai sepuh dan dai kondang di kota Malang. Dalam usianya yang sudah memasuki 81 tahun ini, beliau masih aktif menjadi penceramah di beberapa masjid, utamanya

di Masjid Jami Agung Kota Malang dan masjid-masjid Kampus. Beliau juga mendirikan majlis taklim yang diasuh sendiri di rumahnya di Jalan Terusan Bendungan Wonogiri. Beliau juga sering diminta untuk menjadi wakil wali dalam akad nikah oleh para jamaahnya, baik yang ada di Kota Malang ataupun di luar Kota Malang. Ketika peneliti mewawancarainya, beliau menyampaikan beberapa pengalamannya mewakili wali untuk mengakadkan putrinya berkali-kali dan tidak terhitung jumlahnya. Ia mengatakan:

“Saya ini sejak tahun 70an sampai sekarang masih sering dimintai para jamaah untuk menjadi wakil wali menikahkan putrinya. Bahkan saya pernah menikahkan dua muda-mudi yang wali dari perempuannya tidak setuju. Padahal dari segi ekonomi dan pendidikan termasuk kedewasaan mereka berdua sudah cukup. Hanya karena mempertahankan gengsi masing-masing orangtua, orangtua dari perempuannya tidak setuju. Saya datang ke Pengadilan Agama (PA) dan melaporkan bahwa orangtuanya telah ‘adhol (menolak menikahkan anak perempuannya yang sudah baligh dan sehat akal dengan laki-laki yang sekufu). Setelah mendapatkan penetapan dari PA dan diputuskan wali hakim, rencana pernikahan itu langsung didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Akhirnya setelah semua persyaratan dan administrasi terpenuhi dan hari pernikahan juga sudah ditentukan, maka pada saat pernikahan berlangsung wali hakimnya mewakilkan kepada saya. Apa yang terjadi berikutnya? Luar biasa..., ternyata setelah mereka berdua punya anak, kedua orang tua mereka baik dari pihak perempuan maupun laki-laki sangat-sangat berterimakasih kepada saya dan baiknya melebihi baiknya anak pada orang tua. Bukan hanya yang saya nikahkan menganggap saya sebagai orang tuanya, tapi orang tua mereka sampai sekarang juga menganggap saya sebagai orang tua mereka.”

Selain berkali-kali menjadi wakil wali, KH Ahmad Mujayyid ini juga mengaku pernah mewakilkan hak kewaliannya kepada salah seorang

Kyai ketika mengadakan salah satu putrinya di tahun 90an akhir, sebagaimana penuturannya: “Pada saat saya masih di Mergosono, tahun 90an akhir, saya mewakilkan hak kewalian saya kepada Kyai Bashori Alwi.” Ditanya motif Kyai Mujayyid mewakilkan pada orang lain, dalam hal ini diwakilkan kepada kyai Bashori Alwi, Kyai Mujayyid mengatakan:

“Ini (mewakilkan kepada orang lain) adalah perintah Agama. Bahwa kelas Kyai Bashori jauh di atas kelas Pak Mujayyid ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, alim dan hafal al-Qur’an, wara’ tidak ada salahnya kita mendahulukannya. Dalam persoalan akad nikah tidak ada ketentuan bahwa wali dari anak perempuan adalah yang wajib bertindak langsung mengadakan. Hukumnya mubah, boleh diwakilkan, boleh diakadkan sendiri oleh walinya. Seperti akad-akad yang lain, dalam jual beli misalnya, boleh diwakilkan boleh juga bertindak langsung.”

Lazimnya seseorang mengangkat wakil, tentu dalam kawalian dalam pernikahan ini juga memandang status orang yang dipercaya sebagai wakil, termasuk juga Kyai Mujayyid sebagaimana pernyataannya di atas. Ketika ditanya lebih lanjut dan berdasarkan pengalamannya mewakili: “Apakah setiap yang mewakilkan perwaliannya punya alasan seperti beliau?” ia menjawab:

“Bahwa di dalam Islam itu tidak ada jalan buntu. Artinya, bisa jadi ada orang yang memang tidak punya kemampuan untuk mengadakan sendiri anak perempuannya. Sehingga tidak ada alasan lain kecuali harus dan terpaksa mewakilkan. Ketika sampai pada mewakilkan ini, ada juga yang tahu kepada siapa ia harus mewakilkan dan ada juga yang tidak. Sehingga ketika ditanya oleh penghulu atau Petugas Pencatat Nikah, yang tidak tahu ini, seponatan jawabnya; ‘kepada bapak penghulu.’ Walaupun di situ juga ada kyai maupun ustadz yang lebih alim dibanding petugasnya. Tapi tidak sedikit juga petugas yang

mengarahkan wali nikah agar mewakilkan kepada kyai yang juga hadir di tempat itu. Jadi, persoalan perwalian ini adalah perkara mudah dan jangan dipersulit karena Islam itu adalah agama yang membawa misi kemudahan. Seorang wali kalau tidak mampu mengakadkan sendiri jangan dipaksakan, apa lagi memaksakan berbahasa Arab, belajar satu minggu tidak cukup, karena yang mengucapkan ijab maupun yang menerima qabul, kedua-dua harus mengerti arti dari apa yang diucapkan. Kalau tetap dipaksakan; Alasannya apa? Biar keren...? Itu kan orang baru belajar Islam seperti itu, akhirnya tiba waktunya sambil baca teks ora teteh (tidak lancar) diulang berkali-kali dan buyar. Perkara mudah ya dimudahkan”



## 2. Motif Tujuan (In Order to Motive)

- a) Ustadz Isa Laa Tansaa ST., S.Pd.: Ikatan ilmu menentukan sikap dan pilihan

Tepatnya, Kamis, 25 april 2019, di Masjid Islaachul Mu’miniin, Jalan Kol. Sugiono, Gang V, Kelurahan Mergosono, Kecamatan Kedungkandang, dilangsungkan akad nikah saudari Dora Anggon

Pradini dan saudara Aquari Kusuma. Peneliti hadir sebagai tamu undangan dan dalam acara tersebut hadir juga dalam prosesi akad nikah ini Ust Isa Laa Tansaa ST., S.Pd, yang masih keluarga dari pihak mempelai putri. Sebagai seorang ustadz, beliau juga aktif Lembaga Bahtsul Masail, beliau selaku anggota LBM PCNU Kota Malang. Beliau menjelaskan bahwasanya Drs Endik Eko Harianto sebagai wali nikah dari saudari Dora Anggon Pradini yang akan menikah mendapatkan saudara Aquari Kusuma, mewakilkan kepada Gus Yusuf bin KH Anwar, pengasuh Pondok Al Munib, Sonotengah, Pakisaji. Hal ini menjadi motif dan sikap pilihannya dikarenakan adanya ikatan kyai dan santri, antra wakil wali nikah dan mempelai putri sehingga timbul sebuah kepercayaan untuk menjadi wakil wali nikah dengan harapan adanya barokah dari kyai kepada santri.

“..... Ya begitulah, ikatan keilmuan lebih kuat dibanding dengan ikatan darah atau kekeluargaan, apalagi kalau tidak sepaham ikatan menjadi rapuh, seperti di organisasi atau apalah lainnya kalau sudah tidak sejalan, tidak sepaham maka tidak ada ikatan yang kuat karena kumpul-kumpul tidak ada ruhnya, batin saling berjahuan. Dalam kasus ini, sehingga orangtua yang mengerti segera mengambil sikap yaitu dengan mengabdikan permintaan anak putrinya untuk diwakilkan kewaliannya kepada sang kyai disamping atas dasar keberkahan yang diyakini.”

Ketika ditanya apakah adanya kebiasaan mewakilkan seperti ini, apakah sudah menjadi tradisi di keluarga ustadz Isa dan bapak Endik Eko Harianto, ia menjawab:

“... tidak juga, dalam keluarga saya ada yang mengakadkan sendiri, ada juga yang mewakilkan kepada petugas karena dipahami bahwa petugas dari KUA setidaknya mengerti tentang syarat dan rukun pernikahan sehingga juga laik kalau ditunjuk sebagai wakil, tapi juga ada yang mewakilkan kepada kyai atau habaib.”



b) Bapak Mustaqim: Dari tradisi keluarga sampai keberkahan

Observasi dilakukan peneliti dalam prosesi akad nikah di kediaman Bapak Mustaqim, yang notabene keluarga santri, sebagai wali nikah dari Anna Zakiyyah yang mendapatkan jodohnya seorang pria jejak bernama Ja'far Isma'il, mewakilkan kewaliannya kepada KH. Abdullah Hasan pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad Putri. Pernikahan ini dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2019 di kediaman mempelai putri. Bapak Mustaqim menjelaskan bahwasanya mewakilkan kewalian dalam

pernikahan ini sudah menjadi pilihan dan bahkan tradisi keluarga beliau untuk memperoleh ketenangan dan keberkahan. Ia menyampaikan dengan logat jawanya yang khas malangan:

*“Geh ngeten niki sampun dados kebiasaan ten keluarga besar kulo. Urusan menopo kemawon lan niku dianggep perkawes ageng, mawi tasih enten kyai ingkang langkung alim lan mumpuni, geh pilihan keluarga kulo ngaturi kyai menungko wakil, kersane tenang lan urip niki barokah.”* (ya begini ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga saya. Urusan apa saja dan itu dianggap urusan besar, kalau masih ada kyai yang lebih alim dan bisa, ya pilihan keluarga saya meminta kyai sebagai wakil, biar hidup ini – dapat dijalani dengan – tenang dan – membawa – barokah).



c) Santri Gasek: Diadakan kyai lebih manteb dan terkesan

Pondok Pesantren Sabilurrosyad, Gasek, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang, yang lebih dikenal dengan sebutan Pandok Gasek. Penamaan semacam ini jaman dulu sangat lazim seperti pondok Gading di Malang, Pondok Tebuireng di Jombang dan Pondok

Lirboyo di Kediri yang semua itu penamaannya dinisbatkan kepada dusun atau desa di mana pesantren itu berada.

Bagi kaum santri Gasek dan masyarakat Jawa lainnya, bulan-bulan tertentu menjadi pilihan untuk dilangsungkannya pernikahan. Biasanya di bulan Rabi'ul Awwal yang bertepatan dengan momen-momen peringatan Maulid Nabi Muhammad, SAW., bulan Sya'ban menjelang Ramadan dan bulan Dzul Hijjah atau bulan Haji yang sering disebut dengan bulan Besar, banyak dilangsungkan pernikahan, Bahkan di bulan Besar atau bulan Maulid, peneliti sempat menghitung jumlah undangan yang diterima seorang Ustadz yang tidak mau disebut namanya di Kota Malang ini mendapatkan undangan menghadiri pernikahan (akad nikah atau resepsi pernikahan) lebih banyak dari jumlah hari yang ada pada bulan-bulan itu. Sekalipun ada juga yang melangsungkan pernikahan di luar bulan-bulan tersebut, misalnya bulan Syawwal. Biasanya di beberapa pondok pesantren pada bulan Syawwal selepas puasa di bulan Ramadhan juga menyelenggarakan kegiatan Halal Bihalal sebagaimana lazimnya masyarakat Muslim Indonesia yang sudah lama mentradisikan kegiatan ajang silaturahmi ini sebagai media untuk saling maaf memaafkan.

Di Bulan Rabi'ul Awwal yang juga dikenal dengan bulan Maulid inilah banyak pondok pesantren yang menggelar acara peringatan Maulid Nabi dan Haul dari keluarga pengasuh pesantren. Dari serangkaian acara kegiatan peringatan Maulid Nabi dan Haul ini disisipkan pelaksanaan akad nikah antara santri putra dan santri putri dari pesantren. Fenomena ini

sangat menarik, karena pesantren bukan hanya sebagai tempat untuk mencari ilmu selama santri menetap di pesantren itu tetapi juga ikut mengawal bagaimana santri yang dalam pantauan sang kyai selama mencari ilmu itu mendapatkan pasangan yang sekufu atau sepadan, yaitu sama-sama dan setara dalam karakter dan kepribadiannya, khususnya dalam hal ilmu dan agama.

Momentum Halal Bihalal ini juga sering dimanfaatkan oleh pengasuh pesantren untuk melaksanakan akad nikah santrinya. Misalnya seperti Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Di Pesantren ini, pada kegiatan Halal Bihalal dan Haul sesepuh 2017, KH Ahmad Nur dan KH Mustamar, diantara rangkaian acaranya diagendakan pula pelaksanaan akad nikah santri putra yang bernama M Imam wahyudi dan santri putri yang bernama Ni'matul Ula. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kyai kondang asal Rembang, yang terlebih dahulu menerima taukil wali dari wali pihak perempuannya.

Di Pondok Sabilurrosyad, misalnya, pada peringatan Halal bi halal yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2019, diantara rangkaian acaranya diagendakan pula pelaksanaan akad nikah antara santri putra yang bernama M Imam Wahyudi dan santri putri yang bernama Ni'matul Ula, serta santri putra yang bernama M Zainur Rozikin dengan santri putri yang bernama Hayyin Faricha. Yang bertindak sebagai wali nikah dari kedua pasang mempelai adalah KH. Musthofa Bisri, Kyai kondang asal

Rembang, yang terlebih dahulu menerima taukil wali dari wali pihak perempuannya.

Pada acara yang sama juga dilaksanakan akad nikah antara santri putra yang bernama Muhammad Misbahul Munir dan santri putri yang bernama Septina Rizki Lutfia Ulya. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah KH Marzuki sekaligus sebagai penguuh Pondok Sabilurrosyad.

Pada kesempatan yang lain peneliti menemui salah satu dari 3 pasang santri Gasek yang bernama M Misbahul Munir di kota blitar pada tgl 24 september 2019 di salah satu caffe d kota Blitar yang bernama caffe gelato, guna melaksanakan interview dan melengkapi bahan data penelitian ini. ia menjelaskan bahwasannya:

“saya pribadi lebih manteb sama abah terkait siapa yang mengakadkan, ya soalnya emang namanya ikatan batin mungkin ya mas jadi manteb,.. selain itu kan kalau akadnya saat Hbh ini hadirnya istimewa sekali, ada abah kyai kemudian para alim ulama’, temen-temen satri semua melihat menyaksikan dan yang paling penting ini mendo’akan, disisi lain secara teknis acaranya ini live di youtube dan tv9... salah satu pesan abah kyai yang selalu saya ingat sampe sekarang ya ojo sampe wayuh (jangan sampai beristri 2 atau lebih)”

Acara halal bihalal ini sudah menjadi sebuah agenda rutin ponpes sabilurrosyad untuk santri dapat melangsungkan akad nikah di pesantren dimana acara pada tanggal 21 juni tersebut adalah yang ke 3 kalinya diadakan akad nikah di pesantren tersebut, mengenai hal ini mas munir juga mengatakan bahwa:

“sekalian saja mas, ada halal bi halal juga jadi enak ga perlu repot-repot undang-undang juga karena suda pasti teman2

pesantren hadir dan mendoakan juga disana, jadi secara teknis pun ini sudah hemat”

Mas Munir juga sempat mengatakan bahwa sebelum dilangsungkan akad nikah beliau sempat sowan dan ditanyai oleh pak kyai mengenai kemantapan dan kesiapan melangsungkan akad nikah ini, beliau menceritakan bahwa:

“beberapa hari sebelum saya memastikan melangsungkan akad nikah ini, abah kyai pernah nimbali (memanggil) saya untuk sowan (menghadap) ke abah, satu buah pertanyaan dari abah ini juga saya ingat sekali, lek wes sanggup ya ndang akad, ojo kesuwen (kalau sudah mampu menikah ya segera menikah, jangan di tunda-tunda), ya sudah mas saya tinggal jawab inggih (iya bah)”



d) Mewakilkkan ke Penghulu atau Petugas Pencatat Akta Nikah KUA

Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang juga disebut Penghulu adalah Aparatur Sipil Negara dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

mengemban tugas dari Menteri Agama untuk melakukan pencatatan nikah bagi masyarakat Islam. Sedangkan kepala KUA adalah penghulu dengan tugas tambahan sebagai kepala. Di Malang ini terdapat lima KUA di lima kecamatan kota. Yaitu, KUA Kedungkandang, KUA Blimbing, KUA Klojen, KUA Sukun dan KUA Lowokwaru.

H. Isma'il selaku Penghulu KUA Blimbing, juga menyampaikan:

“Bahwasanya proses perwakilan wali nikah yang ada di Kota Malang masih cukup kerap terjadi. Motif penunjukan wakil wali ini yang kerap didengar dari masyarakat tak lain adalah mencari wasilah demi adanya barokah yang diharapkan dari seorang wali nikah dari wakil wali nikah, dalam hal ini yaitu kyai yang diyakini lebih alim, lebih wirai atau hati-hati dalam segala hal. Sebagian warga Nahdlatul Ulama Kota Malang ini ada yang sudah mulai memberanikan diri atas dasar pengetahuannya dan rasa tanggung jawab, ia sebagai wali mengakadkan sendiri. Sebagaimana yang lain banyak belum memiliki kepercayaan diri untuk menjadi seorang wali nikah tanpa alasan yang jelas.”

Begitu juga H. Atim Wahyudi selaku Penghulu KUA Blimbing, ia juga pernah menjadi wakil perwalian nikah antara saudara Anang Santoso dan saudari Erma Sufatmi pada tanggal 20 Maret 2019 di KUA Blimbing. Menurut H. Atim peristiwa perwakilan wali nikah ini terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran wali nikah sehingga masih ada masyarakat yang menganggap bahwasanya menjadi wali nikah adalah bagian tugas dari petugas KUA.

“Banyak masyarakat, bisa jadi warga NU dilihat dari tradisi dan budayanya, yang tidak mengetahui bahwa wali nikah itu tugasnya mengakadkan. Ketika ditanya pada saat menjelang akad nikah dilaksanakan, dengan pertanyaan seperti: “Ini siapa walinya?” Kadang ada yang langsung menjawab: “Saya, Pak”,

ada juga yang masih sibuk dengan terima tamu dan harus dipanggil menuju tempat pelaksanaan, juga ada yang sudah di tempat tapi ia diam saja dan semua, mereka itu, sama sekali tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengira bahwa mengakadkan itu adalah tugasnya penghulu.”



## BAB V

### PEMBAHASAN

Paparan data penelitian yang dituangkan pada Bab IV dalam laporan penelitian ini, selanjutnya dianalisis dengan Teori Tindakan Sosial Max Weber yang terfokus pada motif suatu tindakan yang ditipikasikan oleh Schutz. Ketika Weber menyatakan bahwa setiap tindakan tidak lepas dari motif-motifnya, maka ketertarikan Schutz kepada pernyataan Weber tersebut adalah mencermati tipikal motif suatu tindakan. Empat motif suatu tindakan menurut Weber, yaitu tindakan trasisional, tindakan afektif, tindakan atas dasar rasonaltas instrument dan tindakan atas dasar nilai. Kedua motif yang awal oleh Schutz disebut sebagai motif sebab (*because motive*), dikarenakan seseorang dalam melakukan suatu tindakan sosial biasanya mempertimbangkan tradisi yang telah mengakar dalam masyarakat dan menggunakan pertimbangan bagaimana ia harus menyikapinya. sedangkan kedua motif yang terakhir, yaitu nilai dan instrument merupakan orientasi dari tidakan itu sendiri. Instrument, yaitu sarana, media, alat, baik berupa benda maupun orang adalah diperlukan oleh seseorang untuk mencapai

tujuan atau instrument adalah tujuan itu sendiri. Sehingga keduanya, instrument dan nilai merupakan orientasi dari tindakan itu sendiri yang bisa disebut sebagai motif tujuan (*in order to motive*).

Deskripsi analisis di bawah ini untuk menjawab dua rumusan masalah atau fokus penelitian yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu: *Pertama*, apa saja motif sebab (*because to motive*) dari tindakan warga Nahdlatul Ulama, Kota Malang, dalam menentukan perwalian pada saat pelaksanaan akad nikah dilangsungkan?. *Kedua*, bagaimana motif orientasi yang menjadi tujuan (*order in motive*) warga Nahdlatul Ulama, Kota Malang, dalam menentukan wali nikah perspektif Teori Tindakan Sosial?.

#### A. Motif sebab (*Because to motive*).

##### 1. Tindakan Tradisional: Antara tradisi keluarga dan Masyarakat

Dari hasil penelitian yang dideskripsikan dalam bab sebelumnya, alasan mengapa wali nikah mengakadkan sendiri dalam proses ijab-qabul atau mengapa menunjuk wakil untuk bertindak sebagai yang mengakadkan, antara lain:

##### a. Mengakadkan Sendiri: Kebiasaan atau Tradisi keluarga

Wali nikah sebagai subjek dalam penelitian ini, baik yang bertindak langsung maupun yang mewakilkan menyatakan bahwa pilihan atas tindakan yang diambilnya adalah karena ini sudah menjadi tradisi dalam keluarga. Seperti yang dinyatakan oleh HM Rif'an, ketika ia mengakadkan sendiri dan tidak

mewakilkkan kepada orang lain pada pernikahan Dinok Nazil Ikmaliya yang mendapatkan calon suaminya, Abdul Adhim, ia mengatakan:

“.... sejak anak pertama, yaitu Nelly yang mendapatkan Akbar Wedo itu saya akadkan sendiri, anak yang kedua Dinok Nazil Ikmaliya mendapatkan Abdul Adhim, juga saya akadkan sendiri, maka yang ketiga pun ya saya akadkan sendiri. Akhirnya menjadi kebiasaan bagi keluarga saya dan saya harus mengakadkan sendiri.”

Keputusan HM Rif’an dalam mengakadkan sendiri pada pernikahan Dinok Nazil Ikmaliya, yang notabeneanya sebagai anak ketiga, bukan yang pertama kalinya, melainkan sudah menjadi tradisinya keluarga dan pada saat ini ia harus mengakadkan sendiri sebagaimana anak pertama dan kedua.

Juga tindakan yang dilakukan oleh Drs. H. Moch Rifa’i, pensiunan TNI yang berusia 59 tahun dan bertempat tinggal di Jl Mawar IV no 24 Lowokwaru Kota Malang, bahwa sebagai wali mengakadkan sendiri adalah tradisi keluarga dan bahkan ia tidak pernah menyaksikan orangtuanya mewakilkkan kepada orang lain ketika menikahkan sadara-saudaranya yang perempuan. Begitu juga ketika ia menikahkan putrinya, Mauliyah Izzaty, dengan Musrizal Muis, ia menuturkan:

“.... saya ga pernah mas liat orang tua saya mewakilkkan perwalian akadnya ke orang lain, makanya saya tiru, tapi kalaupun ada orang yang mewakilkkan itu ya boleh-boleh saja soalnya memang kadang-kadang ada banyak alasan lain yang kita ga mengerti”

Meniru tindakan orangtua atau leluhur adalah alasan tradisional seseorang. Yaitu, mentradisikan apa yang telah dicontohkan atau diwariskan dalam bentuk tindakan nyata ini merupakan alasan utama mengapa Drs. H. Moch Rifa'i menikah sendiri dan tidak mewakilkan. Sekalipun ia mengatakan bahwa mewakilkan itu boleh-boleh saja, tetapi ia tidak memilih mewakilkan.

Jadi, dalam keluarga besar Drs. H. Moch Rifa'i, menurut pengakuannya, ia tidak pernah menjumpai orang tuanya ataupun beliau sendiri mewakilkan sebuah perwalian nikah akan tetapi beliau tetap meyakini bahwasannya mewakilkan itu adalah hal yang biasa.

b. Mewakilkan Perwalian: Kebiasaan atau Tradisi Masyarakat.

Kebiasaan atau tradisi mewakilkan perwalian nikah di tengah-tengah masyarakat ini juga diakui keberadaannya oleh KH Ahmad Mujayyid, kyai sepuh dan dai kondang di kota Malang. Bahkan beliau sendiri mengaku pernah mewakilkan hak kewaliannya kepada salah seorang Kyai ketika mengakadkan salah satu putrinya di tahun 90an akhir, sebagaimana penuturannya: “Pada saat saya masih di Mergosono, tahun 90an akhir, saya mewakilkan hak kewalian saya kepada Kyai Bashori Alwi.” Ditanya motif Kyai Mujayyid mewakilkan pada orang

lain, dalam hal ini diwakilkan kepada kyai Bashori Alwi, Kyai Mujayyid mengatakan:

“Ini (mewakillkan kepada orang lain) adalah perintah Agama. Bahwa kelas Kyai Bashori jauh di atas kelas Pak Mujayyid ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, alim dan hafal al-Qur’an, wara’ tidak ada salahnya kita mendahulukannya. Dalam persoalan akad nikah tidak ada ketentuan bahwa wali dari anak perempuan adalah yang wajib bertindak langsung mengakadkan. Hukumnya mubah, boleh diwakilkan, boleh diakadkan sendiri oleh walinya. Seperti akad-akad yang lain, dalam jual beli misalnya, boleh diwakilkan boleh juga bertindak langsung.”

Jadi, salah satu dari banyak alasan, mengapa seseorang mewakilkan perwaliannya kepada orang lain, diantaranya, adanya tradisi penghormatan dalam struktur sosial, di mana orang yang lebih dihormati akan selalu dijaga dan dipelihara posisinya dalam tatanan masyarakat dan ini dilegitimasi oleh nilai-nilai Agama. Relasi kyai dan santri, misalnya. Dalam tradisi kyai dan santri adalah hal yang dipegang teguh menghormati kyai, minta izin, minta restu dan bertindak sebagai wakil dari santri yang punya hajat adalah hal yang lazim di masyarakat NU pada umumnya.

Seorang kyai Mujayyid, sekalipun beliau sudah diberi gelar sebagai kyai oleh masyarakat, beliau tetap menghargai posisi Kyai Bashori yang legitimasi kekyaiannya, ilmu dan popularitasnya, tidak diragukan. Karena alasan ini Kyai

Mujayyid mempercayakan hak perwaliannya diwakilkan kepada kyai Bashori Alwi.

Bahkan Kyai Mujayyid juga memberikan alasan mengapa perwakilan ini bisa menjadi tradisi di tengah-tengah masyarakat? Karena hal ini juga dibenarkan oleh hukum Islam. Beliau mengatakan bahwa di dalam Islam itu tidak ada jalan buntu. Artinya, bisa jadi ada orang yang memang tidak punya kemampuan untuk mengakadkan sendiri anak perempuannya. Sehingga tidak ada alasan lain kecuali harus dan terpaksa mewakilkan. Mewakilkan itu sendiri hukumnya boleh karena sudah dilakukan oleh Nabi sendiri dan para sahabat, begitu juga ulama-ulama setelahnya sampai sekarang.

Selain pernah mewakilkan, Kyai Mujayyid juga berkali-kali menjadi wakil wali. Beliau menerima ditunjuk sebagai wakil wali dengan alasan bahwa dalam persoalan akad nikah tidak ada ketentuan bahwa wali dari anak perempuan adalah yang wajib bertindak langsung mengakadkan. Hukumnya mubah, boleh diwakilkan, boleh diakadkan sendiri oleh walinya.

Tetapi di beberapa keluarga warga NU Kota Malang, juga ada yang tidak memiliki tradisi yang baku seperti di atas, yaitu harus bertindak sendiri sebagai wali atau harus mewakilkan. Misalnya Kyai Mujayyid yang pernah mewakilkan perwaliannya

kepada Kyai Bashori dan juga bertindak sendiri sebagai wali mengakadkan beberapa putrinya.

Juga ustadz Ustadz Isa Laa Tansaa ST., S.Pd., menceritakan bahwa di dalam keluarga besarnya tidak ada tradisi yang baku. Ia mengatakan bahwa:

“Dalam keluarga saya ada yang mengakadkan sendiri, ada juga yang mewakilkan kepada petugas karena dipahami bahwa petugas dari KUA setidaknya mengerti tentang syarat dan rukun pernikahan sehingga juga laik kalau ditunjuk sebagai wakil, tapi juga ada yang mewakilkan kepada kyai atau habaib.”

## 2. Tindakan afektif

Tindakan afektif sebagaimana didefinisikan sebagai tindakan yang mengekspresikan emosional individu. Dalam konteks perwalian nikah, mengapa seorang wali nikah bertindak sendiri menikahkan atau memilih mewakilkan kepada orang lain? Hal ini tidak terlepas dari penyikapan atas tindakan diri yang dipilihnya.

Penyikapan atas suatu tindakan menjadi alasan sebab (*because*) seseorang menentukan pilihan dari suatu tindakan. Dalam perwalian, antara lain, orang yang merasa mampu mengakadkan sendiri, ia akan bertindak langsung sebagai yang mengakadkan tanpa harus menunjuk orang lain sebagai wakilnya. Sedangkan yang merasa canggung, karena tidak cakap melafalkan shighat ijab atau kurang memahami rukun-rukun pernikahan, ia akan mewakilkan kepada orang lain, disamping juga karena alasan emosional seperti

ikatan kyai dan santri menjadi alasan tersendiri dalam menyikapi dan menentukan yang bertindak sebagai yang mengakadkan.

a) Kewajiban, tanggungjawab: Menentukan Pilihan Sikap Mengakadkan Sendiri

HM Rif'an mengatakan: "Bahwa menikahkan seorang anak (perempuan) adalah kewajiban dan tanggung jawab walinya, itu yang saya pahami. Sebagai wali nikah, saya merasa mantap kalau mengakadkan sendiri."

Pernyataan "merasa mantap" yang ucapkan HM Rif'an ini menandakan bahwa ia adalah orang yang bertanggungjawab langsung dan mampu sebagai wali bertindak langsung yang mengakadkan.

Ungkapan tentang sikap dan pilihan mengakadkan sendiri karena pernikahan itu adalah peristiwa yang tidak bisa diulang, diungkapkan oleh Drs. H. Moch Rifa'i. karena itu ia lebih yakin sebagai wali bertindak sendiri mengakadkan. Ia merasa bertanggungjawab mengakadkan sendiri sebagai wali aqrab (wali yang terdekat) sudah sesuai dengan dengan tuntunan fiqih.

b) Status Sosial, Ilmuan dan Keagamaan: Alternative Pertimbangan Sikap Penunjukan Wakil

KH Ahmad Mujayyid ini juga mengaku pernah mewakilkan hak kewaliannya kepada salah seorang kyai, yaitu kyai Bashori Alwi, yang ketika itu mengakadkan salah satu putrinya di tahun 90an akhir, pada saat masih di Kelurahan Mergosono, Kecamatan

Kedungkandang, di tahun 90an akhir, ia mewakilkan hak kewaliannya kepada Kyai Bashori Alwi. Ditanya mengenai motif Kyai Mujayyid mewakilkan pada orang lain, dalam hal ini diwakilkan kepada kyai Bashori Alwi, ia mengatakan bahwa kelas Kyai Bashori jauh di atas kelas Pak Mujayyid ini. Jadi kalau ada yang lebih unggul, alim dan hafal al-Qur'an, wara' tidak ada salahnya kita mendahulukannya.

Alasan yang dikemukakan oleh Kyai Mujayyid dalam menentukan sikapnya memilih kyai Bashori Alwi sebagai wakil dirinya adalah alasan kelas atau status. Artinya ia memosisikan Kyai Bashori Alwi berada di kelas yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, status Kyai Bashori baik dalam struktur sosial, dan status keilmuan yang tidak diragukan dan bahkan menjadi rujukan orang-orang yang mau menekuni ilmu-ilmu al-Qur'an dan kewara'an (ahlak keagamaan)nya inilah yang menjadi pertimbangan Kyai Mujayyid dalam bersikap menentukan wakil dirinya, dengan ungkapan, kalau ada yang lebih unggul, alim dan hafal al-Qur'an, wara' tidak ada salahnya kita mendahulukannya.

Juga yang diungkapkan Ustadz Isa Laa Tansaa ST., S.Pd., bahwa keputusan sikap menunjuk wakil wali dikarenakan adanya ikatan kyai dan santri yang melebihi ikatan darah atau keluarga. Ikatan kyai dan santri hakikatnya adalah ikatan ilmu, ini yang

menimbulkan sebuah kepercayaan untuk menjadi wakil wali nikah dengan harapan adanya barokah dari kyai kepada santri.

Dora Anggon Pradini sebagai calon mempelai perempuan, jauh-jauh hari meminta kepada walinya, yaitu orangtuanya sendiri untuk mewakilkan perwaliannya kepada Kyai yang telah mendidik dan mengajarnya ilmu pengetahuan ketika ia mondok di pesantren kyai tersebut. Sehingga orangtua yang mengerti segera mengambil sikap yaitu dengan mengabulkan permintaan anak putrinya untuk diwakilkan kewaliannya kepada Gus Yusuf bin KH Anwar, pengasuh Pondok Al Munib, Sonotengah, Pakisaji, disamping atas dasar mengharap keberkahan yang diyakini.

Apa yang dikemukakan Ustadz Isa ini tidak terlepas dari penyikapan atau suatu tindakan dengan pertimbangan status sosial, ilmu dan agama yang diyakini akan membawa keberkahan. Kyai sebagai orang yang ditokohkan masyarakat masih menempati status tertinggi dalam struktur sosial masyarakat NU yang notabeneanya sebagai kaum santri. Contohnya Bapak Mustaqim, sebagai seorang santri, ia mengatakan bahwa mewakilkan kepada Kyai dalam hal perwalian nikah adalah menjadi tradisi keluarga besarnya. Ia harus menyikapi tradisi keluarga tersebut sepanjang masih ada yang lebih dimuliakan dan bisa diharap keberkahannya, ia menuturkan:

*“Geh ngeten niki sampun dados kebiasaan ten keluarga besar kulo. Urusan menopo kemawon lan niku dianggep*

*perkawes ageng, mawi tasih enten kyai ingkang langkung alim lan mumpuni, geh pilihan keluarga kulo ngaturi kyai....”*

(Ya begini ini sudah menjadi kebiasaan di keluarga saya. Urusan apa saja dan itu dianggap urusan besar, kalau masih ada kyai yang lebih alim dan bisa, ya pilihan keluarga saya meminta kyai sebagai wakil...)

Begitu juga halnya di Pondok Pesantren Sabilurrosyad Gasek, Karangbesuki, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Telah lama mentradisikan taukil wali nikah kepada para kyai kharismatik dan kondang di saat acara tahunan pesantren, yaitu Halal Bihalal dan Haul sesepuh. Diantara rangkaian acaranya diagendakan pula pelaksanaan akad nikah santri putra, misalnya, santri yang bernama M Imam wahyudi dan santri putri yang bernama Ni'matul Ula. Yang bertindak sebagai wakil wali nikah adalah KH. Said Aqil Siraj, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan pada kesempatan yang lain, Kyai kondang asal Rembang KH Musthofa Bisri juga pernah menjadi wakil wali di acara yang sama di pesantren ini, dengan terlebih dahulu menerima taukil wali dari wali pihak perempuannya. Hal ini tidak ada lain karena sikap kaum santri yang tawadhu' dalam menempatkan kyai berada pada status elit dalam struktur sosial.

## **B. Motif tujuan (*order in motive*)**

### **1. *Rational Instrument***

Bagi sebagian warga NU Kota Malang, Wali yang mengakadkan sendiri dalam prosesi akad nikah putrinya, ia merasa bahwa dirinya

sebagai instrument utama, lebih efisien waktu dalam berlangsungnya akad karena dapat dilakukan secara langsung (*direct*) dan tidak memerlukan waktu menghubungi orang lain yang akan ditunjuk sebagai wakil, juga lebih efektif dalam menyampaikan pesan dan kesan kepada calon menantunya, dengan harapan bahwa calon suami dari anaknya itu dapat mengingat sepanjang hayatnya pesan-pesan yang tersirat dari kontak atau berhadapan langsung antara dirinya dengan ayah dari istrinya atau mertua di suasana yang sangat sakral. Pernikahan merupakan momentum peristiwa keluarga dan hanya sekali dalam hidup dan harapannya tidak terulang, maka ini merupakan pilihan rasional instrument sebagaimana yang dilakukan oleh HM Rif'an dan Drs. H. Moch Rifa'I, begitu juga Kyai Mujayyid ketika Mengakadkan sendiri salah satu putrinya. Bisa jadi profil calon menantu laki-laki juga ikut menentukan wali nikah sebagai mertua ia harus berfikir dan menentukan dirinya sebagai instrument langsung atau tidak langsung.

Bagi yang mewakilkan perwaliannya bahwa penunjukan wakil merupakan instrument yang efektif juga untuk mencapai tujuan, yaitu berlangsungnya akad nikah dengan sukses dan lancar sesuai dengan rencana. Tentu ini bagi para wali yang memiliki alasan keterbatasan kecakapan ketika harus mengakadkan sendiri, atau karena alasan lain, misalnya ngalap berkah dari orang-orang yang

diyakini dapat menjadi instrument bagi hadirnya keberkahan yang diharapkan. Sebab itu tidak sedikit sekalipun seorang wali nikah ia cakap mengakadkan sendiri, tapi karena ia masih merasa statusnya sebagai santri, ia mewakilkan kepada kyainya. Kyai inilah yang dimaksud sebagai instrument bagi datangnya keberkahan.

## 2. Tindakan Rasionalitas Nilai

Dalam kaitannya dengan keberadaan wali nikah, baik wali nasab yang bertindak langsung dalam mengakadkan atau wakil wali yang ditunjuk, tentunya sudah ada pertimbangan nilai yang absolut antara individu-individu terkait sebagai pihak-pihak yang tanpa kehadiran mereka perkawinan tidak dapat terlaksana dengan mengacu pada tujuan agung dari perkawinan itu sendiri.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Penghulu atau Petugas Pencatat Akta Nikah, H. Isma'il selaku Penghulu KUA Blimbing, ia mengatakan, bahwa motif penunjukan wakil wali ini yang kerap didengar dari masyarakat, tak lain adalah untuk mencari wasilah atau perantara untuk memperoleh barakah yang diharapkan dari wakil wali nikah, yang bertindak mengakadkan, dinilai memiliki kemampuan lebih, dalam hal ini yaitu kyai yang diyakini lebih alim, lebih wirai atau lebih hati-hati dalam segala hal. Kealiman dan kewara'an seorang kyai inilah merupakan nilai-nilai yang menjadi pilihan dan penentu sikap dalam penunjukan wakil wali nikah, utamanya bagi sebagian warga NU Kota Malang.

Sementara bagi yang tidak mewakilkan perwaliannya atau dengan kata lain orang tua sebagai wali bertindak langsung sebagai wali nikah dalam akad, alasan nilai yang dipegani adalah tanggung jawab. Wali memaknai tanggung jawab di sini dengan makna yang sangat luas, artinya tidak hanya tanggung jawab bagi dirinya sebagai orangtua yang merawat, mendidik dan membesarkan sehingga sampai pada mengakadkan, menyerahkan anak perempuannya kepada suaminya melalui akad nikah, tetapi juga mengingatkan tanggung jawab suami bahwa suami harus bertanggung jawab dan tidak boleh berkurang disbanding dengan tanggung jawab orangtua. Jadi akad nikah merupakan proses peralihan tanggung jawab atas seorang perempuan sebagai anak dari orangtua kepada suami sebagai istri. Seorang laki-laki memperistri seorang perempuan, hakikatnya ia telah menerima amanat atas nama Allah melalui akad nikah dan amat itu akan dipertanggungjawabkan, baik didepan manusia, setidaknya dalam keluarga mereka, juga di hadapan Allah. Karena itulah pernikahan itu dinyatakan sebagai janji yang berat dan agung (*mitsaqan ghalidhan*).

## BAB VI PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan paparan data pada bab IV yang kemudian dilanjutkan dengan analisa pada bab V peneliti menyimpulkan bahwasannya:

1. Motif sebab (because to motive) dari tindakan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan perwalian pada saat pelaksanaan akad nikah yang pertama adalah tindakan tradisional yang pada penelitian ini tindakan tradisional berangkat dari individu keluarga dan ada pula yang dari masyarakat, yang kedua adalah tindakan afektif dalam penelitian ini tindakan afektif sebagai bentuk tanggungjawab, tindakan ini cenderung disertai dengan tindakan rasionalitas nilai.

Sedangkan motif orientasi yang menjadi tujuan (*order in motive*) dari tindakan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan

perwalian pada saat pelaksanaan akad nikah yang pertama adalah rational instrumen yaitu demi efisiensi waktu dan penyampaian pesan secara langsung terhadap kedua calon mempelai oleh wali, disisi lain wali yang mengakadkan sendiri dalam prosesi akad nikah, merasa bahwa dirinya sebagai instrument utama, yang kedua adalah motif nilai ketika wali nikah memutuskan untuk mewakili kepada seorang ulama yang dianggap lebih layak dari pada dirinya sendiri, tindakan ini berorientasi pada adanya sebuah keberkahan dalam proses pelaksanaan pernikahan dengan mempertimbangkan status sosial, keilmuan dan keagamaan.

2. Motive sebab dan motive tujuan warga Nahdlatul Ulama Kota Malang dalam menentukan wali nikah perspektif Teori Tindakan Sosial ini menunjukkan bahwasannya tidak semua tindakan masyarakat Nahdlatul ulama hanya berdasarkan motive sebab ataupun motive tujuan saja, melainkan ada juga yang dalam tindakannya memiliki kesinambungan seperti tindakan afektif yang dilanjutkan dengan rational nilai seperti halnya ketika seorang wali mewakili kewaliannya sebagai bentuk tanggungjawab yang mempertimbangkan status sosial, keilmuan dan keagamaan demi adanya barokah dalam pernikahan tersebut. Artinya tipikasi yang dilakukan schutz terhadap teori tindakan sosial max weber ini tidak menolak adanya percampuran antara setiap klasifikasi dalam bertindak, melainkan memungkinkan adanya perpaduan antara satu sama lain.

## B. Implikasi

Penelitian ini melengkapi varian-varian atas temuan-temuan atau hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya, utamanya hasil penelitian yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang keseluruhannya terfokus pada wali dan masalah-masalah kewaliannya di Indonesia, khususnya di pulau Jawa. Khatimatus Sa'adah, S.H. I., (2017), melakukan penelitian membandingkan penetapan hukum, terhadap Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil antara KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta, dengan pendekatan yuridis-empiris untuk mengetahui bagaimana keberlakuan dan efektifitas hukum di masyarakat yang menghasilkan temuan adanya perbedaan dalam menetapkan Hukum. di KUA Kabupaten Purworejo berlandaskan pada fikih munakahat sedangkan KUA Kota Yogyakarta berlandaskan pada Undang-undang dan KHI. Menurutnya perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kultur masyarakat masyarakat Kabupaten Purworejo yang tradisional dan kental dengan tradisi pesantren, sedangkan masyarakat Kota Yogyakarta yang merupakan masyarakat perkotaan lebih mudah merima hukum Nasional atau hukum Positif.

Mar'atus Sholihah (2017), dalam penelitiannya yang mengungkapkan urutan wali nikah yang telah diatur dalam KHI pasal 21 dengan perspektif Hermeneutik ini, melihat relevansi dan kesenjangan antara

pengetahuan normatif tentang hubungan antara KHI pasal 21 dan kesesuaian penerapan dalam prakteknya.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fauziah, (2017), penelitiannya mendeskripsikan tentang proses negosiasi identitas yang terjadi sesama komunitas yang berkeyakinan dapat mewujudkan bina damai. Temuan dari penelitiannya adalah bahwa Komunikasi Post Theistic lebih efektif mencapai tujuan antara orang yang berbeda paham dengan mengesampingkan hal-hal menyangkut keyakinan masing-masing.

Penelitian Umniyyah Jalalah, (2011), tentang Pandangan Fiqh Kontemporer terhadap Wali Hakim Perempuan bagi Perempuan yang tidak mempunyai Wali dengan temuan bahwa seorang perempuan boleh menjadi Sulthan atas dirinya jika memiliki kriteria kepemimpinan, yaitu cerdas, bertanggung jawab terhadap segala sesuatu, berwibawa, dapat dipercaya, dan mengetahui mana yang baik dan buruk untuk orang lain dan dirinya.

Afiah Nuri Rahmawati, (2015), meneliti tentang batasan usia baligh untuk menjadi wali nikah menurut Madzhab Syafi'i dan PMA No 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, dengan temuan bahwa ketidakpahaman para wali nikah tentang PMA No 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah yang menetapkan batas usia baligh untuk wali nikah sekurang-kurang 19 tahun dikarenakan

tidak adanya sosialisasi Undang-Undang Negara terutama PMA No 11 Tahun 2007 tersebut.

Fani Dwisatya Rahmana, (2010), Penelitiannya menguraikan tentang pertimbangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi petungan Jawa dengan temuan bahwa pandangan hakim tentang permohonan wali adlal karena wali mempercayai tradisi petungan jawa, terbagi pada tiga tipe, normatif teologis, pandangan normatif sosiologis, pandangan normatif kolaboratif.

Penelitian tesis Muhammad Abdul Jawad Nabih ini, memfokuskan pada motif tindakan sosial wali nikah dan keberadaannya, baik yang mengakadkan sendiri pada saat pelaksanaan akad nikah anak perempuannya atau pun wali yang menunjuk orang lain sebagai wakil wali dalam perwalian nikah. Setiap orang ketika melakukan suatu tindakan pasti didasarkan pada motif tertentu dan tidak dapat dipahami oleh orang lain sekalipun orang lain tersebut menjadi tujuan atau sasaran dari tindakannya. Empat motif yang terungkap dalam penelitian ini, sebagaimana mengacu pada teori tindakan sosial max weber, yaitu; motif tradisional, motif afektif, motif instrumen dan motif nilai, yang semua ini sangat penuh makna (*full meaning*) dan tidak bisa dicapai oleh seorang peneliti kecuali dengan rasa ingin tahu yang kuat (*verstehen*) dan tidak terburu-buru atau bersedia menunda kesimpulan (*epoche*) sebelum penelitian dilakukan dengan sesungguhnya sesuai dengan tahapan dan prosedurnya.

### C. Saran

Mengingat masalah pernikahan atau perkawinan adalah perbuatan hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tapi juga dibelahan dunia lainnya, di samping itu masing-masing bangsa hadir dengan ragam tradisi perkawinannya. Maka peneliti menyarankan kepada mahasiswa yang mau merempungkan studinya dan sedang mencoba mencari dan berupaya menemukan fokus penelitian dengan tema atau topik perkawinan, untuk jeli memetakan variable-variabel atau elemen-elemen perkawinan dengan membaca hasil-hasil penelitian terdahulu dan mencari celah yang bisa dimasuki atau diangkat sebagai isu penelitian, baik sifatnya sebagai penemuan baru, melengkapi atau merevisi yang sudah ada.

Begitu juga dengan teori tindakan sosial Max Weber, menurut peneliti masih relevan untuk dijadikan sebagai alternative pendekatan dalam penelitian, baik penelitian tindakan hukum maupun penelitian sosiologi lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Qur' an al-Karim.
- Al-Hishni, Taqiyudin, *Kifāyatul Akhyār*, Bandung: Al-Ma'arif, juz 2.
- Al-Khin, Mustafa dan Musthafa al-Bugha, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syāfi'i* Surabaya: Al-Fithrah, juz IV. 2000.
- Abdurrahman Al Jaziri, *Al- Fiqh 'ala Mazāhib Al- Arba'ah*, Beirut : Daar Al-Fikr, Juz 4. 2003.
- Abu Suja', Imam. *Matan al-Ghāyah wa Taqrīb*, Surabaya: Al-Hidayah, 2000.
- Andersen, Lorin. W. *Assessing affective characteristic in the schools*. Boston: Allyn and Bacon, 1981.
- Azra, Azyumardi. *Agama Priyayi*, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2004.
- Azwar, Saefudin, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetak ke 1, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Fattah, Munawir Abdul. *Tradisi Orang-orang NU*, Yogyakarta, Pustaka pesantren. 2006.
- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang: UMM Press, 2004.
- Hasan, M. Iqbal Hasan, *Pokok pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jones, Pip. *Pengantar Teori-teori Sosial*, Jakarta, yayasan pustaka obor. 2010,
- Kartini, Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Maleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.

Pranata, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, Jakarta : TP YUDHA GAMA CORPORATION, 1984.

Suma , Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* , Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2008.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, Cet 6, 2007.

Sutrisno, Hadi, *Metodologi Research jilid 1*, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Tihami, Muhammad Abdul, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis, Disertasi dan Makalah*, Malang: Pascasarjana UIN Maliki, 2018.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1979.

Wirawan. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup, 2012.

#### Website

“Paternalisme”. <https://kbbi.web.id/paternalisme>. Diakses tanggal 10 Desember 2019



LAMPIRAN









## INTERVIEW INSTRUMENTS

### PERTIMBANGAN WARGA NAHDLATUL ULAMA KOTA MALANG TERHADAP PERWALIAN NIKAH PERSPEKTIF TEORI TINDAKAN SOSIAL MAX WEBER

- A. Instrumen interview untuk subyek atau pelaku langsung yang bertindak sebagai pelaku meng-akad-kan, baik wali maupun wakil wali
1. Identitas subyek, antara lain: nama, profesi, status sebagai subyek dalam perwalian.
  2. Pengalaman subyek menikahkan sendiri maupun mewakilkan pada orang lain dalam perwalian nikah, antara lain pengalaman yang keberapa?, anak yang keberapa?, peristiwanya di mana, tahun berapa?
  3. Alasan atau pertimbangan sebab (*because to motif*) subyek menikahkan sendiri, atau subyek mewakilkan pada orang lain. Adakah pertimbangan tindakan tradisional, yang menitik beratkan pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat? Pertimbangan sebab (*because to motif*) yang harus disikapi atau pertimbangan afektifnya: Apakah hal ini dilakukan karena subyek selalu melakukan hal yang sama dan sudah menjadi sikap internal diri atau sikap yang mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga ia harus melakukannya. Atau dengan kata lain, alasan afektif subyek terdeskripsi dengan pernyataan “apa boleh buat”, hal ini harus dilakukan, karena sudah menjadi tanggung jawab diri subyek atau masyarakat melegitimasinya sebagai bagian dari dirinya tanggung jawab diri dan yang tak terpisahkan.
  4. Alasan tujuan (*in order to motive*) subyek menikahkan sendiri, atau subyek mewakilkan pada orang lain. Apa sesungguhnya yang diketahui oleh subyek terkait dengan nilai-nilai dalam kesakralan pernikahan, kedudukan wali, nilai perwalian dalam pandangan hukum nasional, fikih dan akidah/keyakinan, serta nilai kesempurnaan ibadah? Juga, disamping efisiensi untuk mencapai tujuan, misalnya ke-sah-an pernikahan dan

nilai-nilai psikologis dan spiritual, apa yang bisa diungkapkan oleh subyek sebagai nilai yang tidak cukup mudah dimengerti bila hanya melalui pengamatan (observasi) terhadap sebuah peristiwa tanpa wawancara mendalam (*in depth interview*) yang melibatkan keterbukaan hati dan perasaan.

5. Alasan atau pertimbangan sebab (*because to motif*) subyek menerima serah wakil perwalian. Adakah pertimbangan tindakan tradisional, yang menitik beratkan pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat? Di mana hal ini dilakukan, apakah karena subyek selalu melakukan hal yang sama atau mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga ia harus melakukannya, atau dengan alasan “apa boleh buat” karena hal ini harus dilakukan karena sudah menjadi tanggung jawab diri subyek atau masyarakat melegitimasinya sebagai bagian dari diri dan tanggung jawab dirinya yang tak terpisahkan.?
  6. Alasan tujuan (*in order to motive*) subyek menerima serah wakil perwalian. Apa sesungguhnya yang diketahui oleh subyek terkait dengan nilai-nilai dalam kesakralan pernikahan, kedudukan wali, nilai perwalian dalam pandangan hukum nasional, fikih dan akidah/keyakinan, serta nilai kesempurnaan ibadah. Juga, disamping efisiensi untuk mencapai tujuan, misalnya ke-sah-an pernikahan dan nilai-nilai psikologis dan spiritual yang bisa diungkap oleh subyek?
- B. Instrumen interview untuk Informan atau orang yang tidak terlibat langsung sebagai pelaku meng-akad-kan, tetapi orang yang dinilai memiliki otoritas untuk memberikan keterangan dan menjawab pertanyaan seputar pernikahan dan perwalian dalam pernikahan.**
1. Identitas Informan, antara lain: nama, profesi, status sebagai subyek dalam perwalian.
  2. Keberadaan informan terkait dengan pengetahuan tentang pernikahan, wali nikah dan pengalaman menikahkan sendiri maupun mewakilkan pada orang lain dalam perwalian nikah, antara lain pengalaman yang keberapa?, anak yang keberapa?, peristiwanya di mana, tahun berapa?

Bisakah informan memberikan informasi tentang referensi yang pernah dibacanya sebagai landasan pengetahuannya?

3. Menurut informan kenapa di masyarakat NU, disamping ada seorang wali nikah ada yang berani bertindak sebagai wali nikah langsung, ada yang menunjuk orang lain sebagai wakil wali, apakah tindakan ini merupakan tradisi atau kebiasaan di lingkungan masyarakat NU yang notabenehnya sebagai masyarakat paternalistik? Atau tindakan ini adalah bagian dari ekspresi emosional individu sehingga apa boleh buat maka harus ia lakukan?
4. Bisakah informan memberikan informasi terkait dengan nilai-nilai apa saja yang diorientasikan oleh wali maupun wakil wali? Apa saja pertimbangan rasionalitasnya, baik dalam tataran individu, masyarakat, hukum (sah secara hukum nasional dan fikih) dan nilai spiritual agama?
5. Informan diharapkan dapat memberikan informasi terkait dengan orientasi tujuan yang bersifat instrumental. Misalnya menikahkan sendiri atau menunjuk wakil wali, apakah ini sebuah pilihan dari tindakan yang dinilai efisien untuk mencapai tujuan, karena pada dirinya atau diri seorang ditunjuk sebagai wakil terdapat ketercukupan pengetahuan dan keterampilan sebagai instrumental pelaksanaan akad nikah yang efektif dan efisien?. Maka, apakah menikahkan sendiri atau mewakilkan merupakan cara terbaik untuk mencapai tujuan (*in order to motif*) dari pelaksanaan pernikahan dan harapan ke depan?

No	Indikasi Teori	Interview Instrument
1	Tindakan Tradisional	- Adakah pertimbangan tindakan tradisional, yang menitik beratkan pada kebiasaan yang terjadi di masyarakat?
2	Tindakan Afektif	- Apa sesungguhnya yang diketahui oleh subyek terkait dengan nilai-nilai dalam

		kesakralan pernikahan, kedudukan wali, nilai perwalian dalam pandangan hukum nasional, fikih dan akidah/keyakinan, serta nilai kesempurnaan ibadah?
3	Rasionalitas Instrumental	- Bisakah informan memberikan informasi terkait dengan nilai-nilai apa saja yang diorientasikan oleh wali maupun wakil wali? Apa saja pertimbangan rasionalitasnya, baik dalam tataran individu, masyarakat, hukum (sah secara hukum nasional dan fikih) dan nilai spiritual agama?
4	Rasionalitas Nilai	- apakah tawkil wali nikah ini merupakan sebuah pilihan dari tindakan yang dinilai efisien untuk mencapai tujuan, karena pada dirinya atau diri seorang ditunjuk sebagai wakil terdapat ketercukupan pengetahuan dan keterampilan sebagai instrumental pelaksanaan akad nikah yang efektif dan efisien?